



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2590 K/PID.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : **PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO;**
Tempat lahir : Selat Baru (Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau);
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 21 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yayasan Budi Luhur Nomor 02 R 001/RW 002 Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan, Kabupater Bengkalis;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupater Bengkalis Periode tahun 2009- 2014;
- II. Nama lengkap : **MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H NOERSYAH, HY;**
Tempat lahir : Bengkalis (Provinsi Riau);
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 10 Juni 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cemara Nomor 02 RT 003/RW 004 Kelurahan Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode tahun 2014 - 2019;
Mantan Anggota DPRD Kabupater Bengkalis Periode tahun 2009 - 2014;

Terdakwa I. berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

- 1.- Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
- 3.----Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;

Hal. 1 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;

5.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;

6.----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;

7.Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

8.---Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;

9.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;

10.---Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;

11.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 137/2017/2590/K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2016;

12.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 138/2017/2590/K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 November 2016;

13.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 139/2017/2590/K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2017;

14.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 140/2017/2590/K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2017;

Terdakwa II. berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

Hal. 2 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.- Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015;
- 2.----Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016;
- 3.-----
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016;
- 4.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Maret 2016;
- 5.----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
- 6.Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
- 7.---Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
- 8.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016;
- 9.----Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 6 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016;
- 10.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 137/2017/2590/K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2016;
- 11.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 138/2017/2590/K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 5 November 2016;
- 12.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 139/2017/2590/K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 4 Januari 2017;

Hal. 3 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 140/2017/2590/K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2017;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, karena didakwa dengan dakiwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO selaku Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009-2014, dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY. selaku Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009-2014, bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH., selaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2012 dan RISMAYENI, S.Pd selaku anggota DPRD dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tahun 2012 (yang diajukan dalam satu berkas perkara terpisah), serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Lainnya Periode Tahun 2009-2014, dan H. HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis, serta AZRAFIANY AZIS RAO, SH selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Kantor Bupati Bengkalis yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I PURBOYO, SE Alias BENGKA bin RASANTO selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor:

Hal. 4 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpts.918/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.918/ IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor: 19/MoU-HK/XII/2011 dan Nomor: 08/DPRD-SKB/2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, yang memuat belanja hibah termasuk kedalam belanja tidak langsung sebesar Rp96.399.100.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa didalam KUA dan PPAS Kabupaten Bengkalis tersebut, pada kenyataannya beberapa permintaan dana hibah untuk penyerapan aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis banyak yang tidak masuk;

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012 dilaksanakan Rapat Finalisasi Rancangan APBD TA 2012 dengan Tim TAPD Kabupaten Bengkalis, menyampaikan permintaan tambahan alokasi dana hibah melalui JAMAL ABDILLAH setidaknya Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dengan perhitungan setiap anggota Dewan mendapatkan masing-masing Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tetapi Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris Daerah Bengkalis dan juga selaku Ketua Tim TAPD pada awalnya tidak menyetujui keinginan dari Para Anggota Banggar tersebut untuk menambah daftar nama-nama penerima Hibah diluar Dana Hibah yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalam KUA-PPAS karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011 diatas, namun karena keterbatasan waktu dan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tidak mau mengesahkan Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis bila permintaan penambahan alokasi dana hibah yang diminta Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tidak diakomodir;

- Bahwa selanjutnya Tim TAPD Kabupaten Bengkalis bersedia mengikuti permintaan JAMAL ABDILLAH dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis memasukkan daftar rekapan permintaan dana hibah yang disampaikan

Hal. 5 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH bersama Para anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH. dan RISMAYENI, S.Pd serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya satu pintu melalui JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis periode tahun 2009-2014 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 sebanyak 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) kelompok dengan dana sebesar Rp115.190.000.000,00 (seratus lima belas miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 saat pembahasan APBD, sidang diskor beberapa kali dan usulan hibah dari DPRD sudah terakomodir, barulah quorum terpenuhi dan sidang paripurna Pengambilan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rancangan Perda APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dilanjutkan kembali sekira jam 01.00 WIB tanggal 18 Januari 2012 dilakukan pengambilan Persetujuan Bersama DPRD yang diketuai oleh JAMAL ABDILLAH dan HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 dilakukan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi yang didalamnya terdapat belanja hibah sebesar Rp233.656.259.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), setelah dilakukan evaluasi maka pada tanggal 02 Februari 2012 Gubernur Riau menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.133/II/2012 tentang "Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012" yang ditandatangani oleh Gubernur Riau (RUSLI ZAINAL) dimana terjadi perubahan anggaran Belanja Hibah pada kode rekening 1.20.03.00.000.5.1.4 yang semula adalah sebesar Rp233.656.259.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp67.661.259.000,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- Ternyata Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 tersebut tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh HERLIYAN SALEH

Hal. 6 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bupati Bengkalis bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD beserta anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya, akan tetapi HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis tetap menandatangani Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 08 Februari 2012 dan selanjutnya menetapkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Februari 2012;

- Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bupati Bengkalis Nomor : 4 Tahun 2012 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2012 HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis mengeluarkan Keputusan Nomor: 199/KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/Perorangan TA. 2012, dengan penerima Hibah berjumlah 1.461 kelompok dengan anggaran sebesar Rp212.580.760.933,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah (Bupati Bengkalis) dengan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU) Nomor : 06/MoU-HK/X/2012 dan Nomor:03/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bengkalis TA. 2012 dan Nomor : 07/MoU-HK/X/2012 Nomor: 04/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Kabupaten Bengkalis TA. 2012, dimana khusus belanja hibah tertuang baik dalam Perubahan KUA maupun Perubahan PPAS, khusus dana hibah yang mana terjadi perubahan dari Rp212.580.760.933,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp266.373.091.580,00 (dua ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang disampaikan sebagai satu kesatuan dengan nota keuangan;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tim Banggar dengan TAPD sidang yang dipimpin Saksi JAMAL ABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin Sekda Asmaran Hasan (Alm), saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris

Hal. 7 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalah) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, Banggar DPRD menyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyak tidak dicairkan adapun komplain yang disampaikan adalah “Kenapa dana hibah pada APBD murni banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudah melengkapi dokumen, ada masyarakat kami datang dari jauh-jauh ke bengkalis ternyata tidak bisa mencairkan”. Pada saat itu dijelaskan oleh Sekda bahwa laporan dari bendahara pengeluaran PPKD kepada pengguna anggaran DPA PPKD (Sekretaris Daerah) banyak dokumen persyaratan pencairan dari lembaga/ormas yang tidak lengkap”, selanjutnya salah satu anggota Banggar menjawab “Kalau memang tidak memenuhi syarat kami minta agar yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat kami ganti dan kami minta daftar yang tidak memenuhi syarat”, permintaan dari anggota Banggar DPRD tersebut di respon oleh Sekda dengan menyerahkan daftar yang tidak memenuhi syarat untuk pencairan dana hibah tersebut kepada Ketua Banggar Saksi JAMAL ABDILLAH, selanjutnya Banggar meminta Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum pengesahan RAN P-APBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN P-APBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN P-APBD;

- Bahwa kemudian nama-nama kelompok masyarakat calon penerima hibah yang diusulkan dari semua anggota DPRD melalui Saksi JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD kepada Drs. ASMARAN HASAN (Alm) selaku Ketua TAPD;

- Bahwa Ranperda Perubahan APBD dan Ranperbup Perubahan Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, dimana untuk belanja hibah sebesar Rp272.282.091.850,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan penambahan belanja hibah adalah sebesar Rp59.701.330.647,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 30 Oktober 2012, Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 788/X/2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD TA 2012 dan Rancangan Perbup Perubahan Penjabaran APBD TA 2012;

- Bahwa setelah Ranperda Perubahan APBD TA 2012 dan Ranperbup Perubahan Penjabaran APBD TA 2012 dievaluasi oleh Gubernur Riau,

Hal. 8 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian TAPD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Perubahan APBD tersebut dan pada tanggal 1 November 2012 ditetapkan Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD dan pada tanggal 02 November 2012 ditetapkan Perbup tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan anggaran hibah sebesar Rp272.277.491.850,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa dari penambahan alokasi dana hibah APBD Murni dan APBD Perubahan adalah sebanyak 2.146 (dua ribu seratus empat puluh enam) kelompok penerima hibah dengan dana yang telah dicairkan sebesar Rp232.369.473.381,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), Khusus Terdakwa I PURBOYO, SE Alias BENGKA bin RASANTO menyampaikan permintaan alokasi dana hibah dan direalisasikan sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dari 38 (tiga puluh delapan) kelompok masyarakat penerima hibah dan Khusus Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH menyampaikan permintaan alokasi dana hibah dan yang terealisasi sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari 19 (sembilan belas) kelompok masyarakat penerima hibah, dan permintaan penambahan alokasi dana hibah tersebut disampaikan satu pintu melalui JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa Terdakwa I PURBOYO, SE Alias BENGKA bin RASANTO melakukan pemotongan sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari 38 (tiga puluh delapan) Kelompok yang menerima dana hibah seluruhnya sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dari kelompok penerima hibah yang diusulkan melalui AJUAN, MUNANDAR, SUKARNI dan TUSIMIN, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima Hibah	Nilai SP2D	Dana pemotongan yang diserahkan kepada Terdakwa I
1.	Kelompok Tani Mandiri Desa Teluk Pambang	Rp 150.000.000,00	Rp15.000.000,00
2.	Kelompok Serikat Kematian La Tahzan Dusun Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp 50.000.000,00	Rp15.000.000,00
3.	Kelompok Serikat Kematian pada Duka Dusun Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp 50.000.000,00	Rp15.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kelompok Usaha Cuci Kendaraan Door Smeer Dusun Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp 50.000.000,00	Rp15.000.000,00
5.	Kelompok Usaha Cuci Kendaraan Kantel Wae (KU-CKKW) Desa Teluk Pambang	Rp 50.000.000,00	Rp15.000.000,00
6.	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kurnia Desa Teluk Pambang	Rp 50.000.000,00	Rp15.000.000,00
7.	Kelompok Usaha Menjahit Melati Desa Teluk Pambang	Rp 50.000.000,00	Rp15.000.000,00
8.	Kelompok Nelayan Harapan Sejati KNHS Dusun Pusaka Desa Muntai	Rp 50.000.000,00	Rp15.000.000,00
9.	Kelompok Usaha Mandiri Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp 50.000.000,00	Rp15.000.000,00
10.	Kelompok Kesenian Adat Budaya Suku Asli Harapan Penerus Desa Teluk Pambang	Rp 50.000.000,00	Rp15.000.000,00
11.	Kelompok Usaha Tani Sayur Segar Dusun Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp 50.000.000,00	Rp15.000.000,00
12.	Kelompok Nelayan Belingsang Jaya Dusun Tua Timur Desa Bantan Air	Rp 50.000.000,00	Rp15.000.000,00
13.	Kelompok Rebana Miftahul Jannah Jl. Panglima Minal Senggoro Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp25.000.000,00
14.	Diniyah Takmiliah Awwaliyah (DTA) Nur Qomariah Dusun Setia Kawan Desa Kelemantan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp100.000.000,00	Rp30.000.000,00
15.	Lembaga Pendidikan Pelatihan Keahlian (LPPK) Jl. Bantan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp100.000.000,00	Rp35.000.000,00
16.	Diniyah Takmiliah Awwaliyah (DTA) Hidayatussibyan Dusun Palkun Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp75.000.000,00	Rp15.000.000,00
17.	Raudhatul (RA) Al – Mukhlisin Desa Pangkalan Batang Jl. Utama Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00
18.	Persatuan Kompang Ainul Yakini RT.01 RW. 05 Dusun Nyatuh Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
19.	Serikat Kematian Al-Anshor Jl. Utama RT.02 RW.01 Dusun Pahlawan Desa Pangkalan Batang	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00
20.	Serikat Wirid Yasin Nurul Huda RT.01 RW.02 Dusun Pahlawan Desa Pangkalan Batang Kecamatan	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00

Hal. 10 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bengkalis Kabupaten Bengkalis		
21.	Persatuan Kompang Nurul Hikmah Desa Sekodi RT.02 RW.04 Dusun Nyatuh Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
22.	Kelompok Ternak "Ayam Mas" RT.03 RW.10 Dusun Permata Desa Muntai Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp100.000.000,00	Rp35.000.000,00
23.	Kelompok Swadaya Masyarakat Desa "Cipta Sejahtera" RT.01 RW.09 Dusun Permata Desa Muntai Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp75.000.000,00	Rp26.250.000,00
24.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) "Sehati" Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
25.	Mushalla Nurul Hidayah Dusun Baru Desa Muntai Jl. Penurun Dusun Baru Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp75.000.000,00	Rp26.250.000,00
26.	Kelompok Kesenian Kompang Al- Muttakin Desa Muntai Kecamatan Bantan Jl. Murni Dusun Permata Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
27.	Lembaga Pengembangan Usaha Agribisnis (LEMPAGRI) Jl.H.Ibrohim Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp100.000.000,00	Rp35.000.000,00
28.	Kelompok Tani Gerakan Baru Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp75.000.000,00	Rp26.250.000,00
29.	Kelompok Kesenian Rebana Syuhada Desa Muntai Jl. Murni Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
30.	Syarikat Persaudaraan Keluarga Simin Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp75.000.000,00	Rp26.250.000,00
31.	Serikat Kematian AL-ANSHOR Dusun Permata Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
32.	Lembaga Jaya Komputer Station Teluk Pambang Jl. Sempurna Sukajadi Dusun Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp100.000.000,00	Rp35.000.000,00
33.	Bin a Usaha Mandiri (BUM) Teluk Pambang Jl. Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00

Hal. 11 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Lembaga Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) Al Kausar Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
35.	Kelompok Usaha Kerupuk Wahyu Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
36.	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Dakwah Islam (LP2DI) Desa Teluk Pambang	Rp100.000.000,00	Rp40.000.000,00
37.	Ikatan Keluarga Besar Muallaf (IKBM) Jl. Sudirman Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
38.	Kumpulan Rebana Al-Munawarah Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
Jumlah		Rp 2.425.000.000,00	Rp752.500.000,00

- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH, melakukan pemotongan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari 19 (sembilan belas) Kelompok yang menerima dana hibah seluruhnya sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari kelompok penerima hibah yang diusulkan melalui SURYA KENCANA, AZHAM ALIAS PIAN, BUDIMAN dan RONI dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima Hibah	Nilai SP2D	Yang diserahkan kepada Terdakwa II
1.	Kelompok Menjahit Sederhana Desa Sebauk	Rp100.000.000,00	Rp75.000.000,00
2.	Bengkel Amanda Desa Sekodi	Rp30.000.000,00	-
3.	Kelompok Usaha Baru Las Listrik Desa Sebauk	Rp70.000.000,00	Rp35.000.000,00
4.	Kelompok Usaha Bersama Jahit dan Bordir Sari Kelapa Desa Pedekik	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
5.	Kelompok Usaha Bersama Citra Abadi Dusun Deluk Desa Jangkang	Rp100.000.000,00	Rp50.00.000,00
6.	Kelompok Usaha Berkat Yakin Ayam Pedaging Desa Jangkang	Rp100.000.000,00	Rp50.00.000,00
7.	Kelompok Usaha Percetakan Makmur Desa Pematang Duku	Rp100.000.000,00	Rp50.00.000,00
8.	Kelompok Usaha Pemeliharaan Lele Dumbo Desa Pedekik	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
9.	Kelompok Bengkel Usaha Bersama Desa Pedekik	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
10.	Kelompok Usaha Pertukangan Batu Blok Desa Sebauk	Rp70.000.000,00	Rp35.000.000,00
11.	Kelompok Batu Bataco Eka Jaya Desa Penampi	Rp100.000.000,00	Rp35.000.000,00
12.	Kelompok Usaha Paving Blok Dharma Sari Desa Penampi	Rp100.000.000,00	Rp35.000.000,00
13.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) DOOR Smeer Sahabat Sentosa Desa Bantan Air	Rp50.000.000,00	Rp20.000.000,00
14.	Kelompok Menjahit Sembilan	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00

Hal. 12 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



	Saudara Selatbaru		
15.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) BATAKO Desri Jaya Jl. Jakun Penawar Laut Desa Selat Baru	Rp80.000.000,00	Rp30.000.000,00
16.	Kelompok Harapan Gemilang Desa Jangkang	Rp100.000.000,00	Rp50.00.000,00
17.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perbengkelan Rahmaddiansyah Motor (RDM) Desa Selat Baru	Rp60.000.000,00	Rp30.000.000,00
18.	Ikatan Grup Kompang Melayu Mandiri Desa Selat Baru	Rp50.000.000,00	Rp25.000.000,00
19.	Kelompok Usaha Bersama Door Smeer Clean Sempurna Jl. Gatot Subroto Pantai Indah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp20.000.000,00
Jumlah		Rp1.360.000.000,00	Rp600.000.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO selaku Anggota DPRD Bengkalis Tahun 2012 dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH selaku Anggota DPRD Bengkalis Tahun 2012, bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH selaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selaku anggota DPRD dan Banggar, serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 2009-2014, dan H. HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis, serta AZRAFIANY AZIS RAOOF, SH selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang mengajukan dan menyetujui penambahan dana Hibah berdasarkan permintaan masing-masing anggota DPRD Kabupaten Bengkalis sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Pasal 344 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan "DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang hanya membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang dilanjutkan oleh Bupati/Walikota";



2. Pasal 42 ayat (1) Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD;

3. Pasal 35 ayat (4) PP Nomor 58 Tahun 2005 yaitu: Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, ditentukan antara lain sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 9

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011 perihal proses penganggaran pemberian Hibah dan Bansos Tahun Anggaran 2012 dan ditujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia, maka diperoleh petunjuk sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah dalam penganggaran pemberian Hibah dan Bansos dalam APBD Tahun Anggaran 2012, pada prinsipnya tetap



mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011;

b. Bagi pemerintah daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pemberian Hibah dan Bansos dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012 namun belum didasarkan pada usulan tertulis dari calon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pertimbangan TAPD sebagaimana diatur dalam Pasal (8), (9), (27) dan (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud, dapat melanjutkan proses penganggaran pemberian Hibah dan Bansos dalam APBD Tahun Anggaran 2012 dengan tetap melengkapi usulan tertulis dari calon penerima Hibah dan Bansos, evaluasi dan rekomendasi kepala SKPD serta pertimbangan TAPD;

c. Usulan tertulis evaluasi dan rekomendasi kepala SKPD serta pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilengkapi sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2012;

2. Surat Keputusan Gubernur Nomor Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 tentang "Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

3. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bengkalis, ditentukan antara lain:

Pasal 9

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan usulan permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati sebelum dilakukan pembahasan KUA dan PPAS oleh TAPD;

Pasal 11

(1) Surat permohonan, proposal dan persyaratan administrasi Hibah disampaikan dan di administراسikan/dicatat melalui bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis;

(2) Bagian Kesra Kabupaten Bengkalis yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (1) melakukan penyeleksian terhadap permohonan dan dokumen proposal Hibah dan selanjutnya dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara permohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada pemohon Hibah yang bersangkutan;

(3) Dalam hal surat permohonan dan proposal Hibah sesuai persyaratan administrasi, maka bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal berkenaan kepada Bupati Bengkalis melalui Sekretariat Daerah;

(4) Proposal yang telah diterima oleh Bupati Bengkalis melalui Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dicatat dan diteruskan kepada SKPD untuk mendapatkan rekomendasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH. selaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selaku Anggota DPRD dan Banggar, serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 2009-2014, dan H. HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis, serta AZRAFIANY AZIS RAOOF, SH selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, telah memperkaya diri Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) serta memperkaya orang lain dalam hal ini JAMAL ABDILLAH sebesar Rp2.779.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH sebesar Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan RISMAYENI, S.Pd sebesar Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya, calo

Hal. 16 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengurus masing-masing kelompok masyarakat sebesar Rp26.706.240.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH. selaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd. selaku Anggota DPRD dan Banggar, serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 2009-2014, dan H. HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis, serta AZRAFIANY AZIS RAOOF, SH selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp31.357.740.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015;

Perbuatan Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO selaku Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009-2014, dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY. selaku Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode tahun 2009-2014, bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012(diajukan

Hal. 17 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH selaku Wakil Ketua DPRD Bengkalis tahun 2012 dan RISMAYENI, S.Pd selaku anggota DPRD dan Banggar Kabupaten Bengkalis tahun 2012 (yang diajukan dalam satu berkas perkara terpisah), serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 2009-2014, dan H. HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis, serta AZRAFIANY AZIS RAO, SH selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada Tahun Anggaran 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Kantor Bupati Bengkalis yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, atau Pemerintah Kabupaten Bengkalis, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.918/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 918/IX/2009 tanggal 11 September 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut:

Fungsi

Pasal 343

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.

Hal. 18 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di kabupaten/kota.

Tugas dan Wewenang

Pasal 344 ayat (1) huruf a :

DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:

membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah DPRD secara keseluruhan mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

a. memberntuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;

b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;

- Bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, DPRD Kabupaten memang memiliki fungsi anggaran, yang mana dalam menjalankan fungsinya tersebut, DPRD diberikan kewenangan sebatas pada membahas dan menyetujui rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Bupati. Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 2 Fungsi DPRD antara lain:

(1) DPRD Mempunyai Fungsi :

a. Legislasi;

b. anggaran; dan

c. pengawasan

(2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Dearah bersama Kepala Daerah;

(3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;

Hal. 19 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 dilakukan Nota Kesepakatan (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Nomor: 19/MoU-HK/XII/2011 dan Nomor: 08/DPRD-SKB/2011 tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, yang memuat belanja hibah termasuk kedalam belanja tidak langsung sebesar Rp96.399.100.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa didalam KUA dan PPAS Kabupaten Bengkalis tersebut, pada kenyataannya beberapa permintaan dana hibah untuk penyerapan aspirasi Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis banyak yang tidak masuk;
- Bahwa seharusnya Terdakwa I PURBOYO, SE. alias BENGKA bin RASANTO selaku Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode tahun 2009-2014 dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S. Sy. bin H. NOERSYAH, HY selaku Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis periode tahun 2009-2014 yang memiliki kewenangan sebatas pada membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Kepala Daerah namun pada kenyataannya Terdakwa I PURBOYO, SE. Alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S. Sy. bin H. NOERSYAH, HY telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yaitu pada tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa I PURBOYO, SE. Alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S. Sy. bin H. NOERSYAH, HY, beserta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya pada saat Rapat Finalisasi Rancangan APBD TA 2012 dengan Tim TAPD Kabupaten Bengkalis, menyampaikan permintaan tambahan alokasi dana hibah satu pintu melalui Saksi JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 setidaknya Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) dengan perhitungan setiap anggota Dewan mendapatkan masing-masing Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tetapi Sekretaris Daerah Bengkalis selaku Ketua Tim TAPD Asmaran Hasan (Alm) pada awalnya tidak menyetujui keinginan dari Para Anggota Banggar tersebut untuk menambah daftar nama-nama penerima Hibah diluar Dana Hibah yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Daerah didalam KUA-PPAS karena hal tersebut bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor:

Hal. 20 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011 diatas, namun karena keterbatasan waktu dan Saksi JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis tidak mau mengesahkan Rancangan APBD Kabupaten Bengkalis bila permintaan penambahan alokasi dana hibah yang diminta Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis tidak diakomodir;

- Bahwa selanjutnya Tim TAPD Kabupaten Bengkalis bersedia mengikuti permintaan Saksi JAMAL ABDILLAH dan Anggota DPRD/Tim Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis memasukkan daftar rekapan permintaan dana Hibah yang disampaikan Terdakwa I PURBOYO, SE. Alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S. Sy. bin H.NOERSYAH, HY serta HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH dan RISMAYENI, S.Pd bersama Para anggota DPRD Kabupaten Bengkalislainnya melalui saksi JAMAL ABDILLAH sebanyak 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) kelompok dengan dana sebesar Rp115.190.000.000,00 (Seratus lima belas miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 saat pembahasan APBD, sidang diskor beberapa kali dan usulan hibah dari DPRD sudah terakomodir, barulah quorum terpenuhi dan sidang paripurna Pengambilan Keputusan DPRD tentang Penetapan Rancangan Perda APBD menjadi Peraturan Daerah APBD dilanjutkan kembali sekira jam 01.00 WIB tanggal 18 Januari 2012 dilakukan pengambilan Persetujuan Bersama DPRD yang diketuai oleh JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Kabupaten DPRD dan HERLIYAN SALEH selaku Bupati Kabupaten Bengkalis;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2012 dilakukan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur Riau untuk dievaluasi yang didalamnya terdapat belanja hibah sebesar Rp233.656.259.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), setelah dilakukan evaluasi maka pada tanggal 02 Februari 2012 Gubernur Riau menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor Kpts.133/II/2012 tentang "Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012" yang ditandatangani oleh Gubernur Riau (RUSLI ZAINAL) dimana terjadi perubahan anggaran Belanja Hibah pada kode rekening 1.20.03.00.000.5.1.4 yang semula adalah sebesar Rp233.656.259.000,00

Hal. 21 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) menjadi sebesar Rp67.661.259.000,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.133/II/2012 tanggal 02 Februari 2012 tersebut yang menetapkan bahwa anggaran belanja Hibah sesuai kode rekening 1.20.03.00.000.5.1.4 sebesar Rp67.661.259.000,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) untuk TA 2012 yang telah disampaikan kepada Bupati Bengkalis, dan ternyata Keputusan Gubernur tersebut tidak dilaksanakan/dipatuhi oleh HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD beserta Terdakwa I PURBOYO, SE. Alias BENGKA dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S. Sy. serta anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya, akan tetapi HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis tetap menandatangani Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 08 Februari 2012 dan selanjutnya menetapkan dan menandatangani Peraturan Bupati Bengkalis Nomor: 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tanggal 09 Februari 2012;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2012 HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis mengeluarkan Keputusan Nomor: 199/KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dan Kelompok Masyarakat/Perorangan TA. 2012, dengan penerima Hibah berjumlah 1.461 kelompok dengan anggaran sebesar Rp212.580.760.933,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 dilakukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah (Bupati Bengkalis) dengan DPRD (Ketua dan Wakil Ketua) dalam bentuk Nota Kesepakatan (MoU) Nomor: 06/MoU-HK/X/2012 dan Nomor: 03/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bengkalis TA. 2012 dan Nomor: 07/MoU-HK/X/2012 Nomor : 04/DPRD-SKB/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS) Kabupaten Bengkalis TA. 2012, dimana khusus

Hal. 22 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja hibah tertuang baik dalam Perubahan KUA maupun Perubahan PPAS, khusus dana hibah yang mana terjadi perubahan dari Rp212.580.760.933,00 (dua ratus dua belas miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) menjadi Rp266.373.091.580,00 (Dua ratus enam puluh enam miliar tigaratus tujuh puluh tiga juta Sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang disampaikan sebagai satu kesatuan dengan nota keuangan;

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 dalam pembahasan RAPBD Perubahan Tim Banggar dengan TAPD sidang yang dipimpin Saksi JAMAL ABDILLAH selaku ketua Banggar dan dihadiri TAPD yang langsung dipimpin Sekda Asmaran Hasan (Alm), saat pembahasan DIM (Daftar Inventaris Masalah) Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012 antara TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, Banggar DPRD menyampaikan komplain mengenai dana hibah dalam APBD Murni banyak tidak dicairkan adapun komplain yang disampaikan adalah “Kenapa dana hibah pada APBD murni banyak tidak cair sedangkan masyarakat sudah melengkapi dokumen, ada masyarakat kami datang dari jauh-jauh ke bengkalis ternyata tidak bisa mencairkan”. Pada saat itu dijelaskan oleh Sekda bahwa laporan dari bendahara pengeluaran PPKD kepada pengguna anggaran DPA PPKD (Sekretaris Daerah) banyak dokumen persyaratan pencairan dari lembaga/ormas yang tidak lengkap”, selanjutnya salah satu anggota Banggar menjawab “Kalau memang tidak memenuhi syarat kami minta agar yang tidak memenuhi syarat tersebut dapat kami ganti dan kami minta daftar yang tidak memenuhi syarat”, permintaan dari anggota Banggar DPRD tersebut di respon oleh Sekda dengan menyerahkan daftar yang tidak memenuhi syarat untuk pencairan dana hibah tersebut kepada Ketua Banggar Saksi JAMAL ABDILLAH, selanjutnya Banggar meminta Rancangan Perbup tentang Penjabaran Perubahan APBD sebelum pengesahan RAN P-APBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN P-APBD untuk mengetahui apakah usulan hibah dari anggota DPRD sudah dimasukkan ke dalam RAN P-APBD;

- Bahwa kemudian nama-nama kelompok masyarakat calon penerima hibah yang diusulkan dari semua anggota DPRD dimasukkan melalui Ketua DPRD Saksi JAMAL ABDILLAH kepada Ketua TAPD Drs. ASMARAN HASAN (Alm);

- Bahwa Ranperda Perubahan APBD dan Ranperbup Perubahan Penjabaran APBD disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi, dimana

Hal. 23 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk belanja hibah sebesar Rp272.282.091.850,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan penambahan belanja hibah adalah sebesar Rp59.701.330.647,00 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus satu juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) dan pada tanggal 30 Oktober 2012, Gubernur Riau menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 788/X/2012 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD TA 2012 dan Rancangan Perbub Perubahan Penjabaran APBD TA 2012;

- Bahwa setelah Ranperda Perubahan APBD TA 2012 dan Ranperbub Perubahan Penjabaran APBD TA 2012 dievaluasi oleh Gubernur Riau, kemudian TAPD melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Perubahan APBD tersebut dan pada tanggal 1 November 2012 ditetapkan Perda Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD dan pada tanggal 02 November 2012 ditetapkan Perbub tentang Perubahan Penjabaran APBD dengan anggaran hibah sebesar Rp272.277.491.850,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa dari penambahan alokasi dana hibah APBD Murni dan APBD Perubahan adalah sebanyak 2.146 kelompok penerima hibah dengan dana yang telah dicairkan sebesar Rp232.369.473.381,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), Terdakwa I PURBOYO, SE Alias BENGKA bin RASANTO menyampaikan permintaan alokasi dana hibah dan direalisasikan sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dari 38 (tiga puluh delapan) kelompok masyarakat penerima hibah dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH menyampaikan permintaan alokasi dana hibah dan yang terealisasi sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari 19 (sembilan belas) kelompok masyarakat penerima hibah, dan permintaan penambahan alokasi dana hibah tersebut disampaikan melalui JAMAL ABDILLAH selaku Ketua DPRD;
- Bahwa Terdakwa I PURBOYO, SE Alias BENGKA bin RASANTO melakukan pemotongan sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari 38 (tiga puluh delapan) Kelompok yang menerima dana hibah seluruhnya sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dari kelompok penerima hibah yang

Hal. 24 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan melalui AJUAN, MUNANDAR, SUKARNI dan TUSIMIN, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima Hibah	Nilai SP2D	Dana pemotongan yang diserahkan kepada Terdakwa I
1.	Kelompok Tani Mandiri Desa Teluk Pambang	Rp150.000.000,00	Rp15.000.000,00
2.	Kelompok Serikat Kematian La Tahzan Dusun Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
3.	Kelompok Serikat Kematian pada Duka Dusun Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp 50.000.000,00	Rp15.000.000,00
4.	Kelompok Usaha Cuci Kendaraan Door Smeer Dusun Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
5.	Kelompok Usaha Cuci Kendaraan Kantel Wae (KU-CKKW) Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
6.	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kurnia Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
7.	Kelompok Usaha Menjahit Melati Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
8.	Kelompok Nelayan Harapan Sejati KNHS Dusun Pusaka Desa Muntai	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
9.	Kelompok Usaha Mandiri Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
10.	Kelompok Kesenian Adat Budaya Suku Asli Harapan Penerus Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
11.	Kelompok Usaha Tani Sayur Segar Dusun Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
12.	Kelompok Nelayan Belingsang Jaya Dusun Tua Timur Desa Bantan Air	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
13.	Kelompok Rebana Miftahul Jannah Jl. Panglima Minal Senggoro Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp25.000.000,00
14.	Diniyah Takmiliah Awwaliyah (DTA) Nur Qomariah Dusun Setia Kawan Desa Kelemantan Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp100.000.000,00	Rp30.000.000,00
15.	Lembaga Pendidikan Pelatihan Keahlian (LPPK) Jl. Bantan Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp100.000.000,00	Rp35.000.000,00
16.	Diniyah Takmiliah Awwaliyah (DTA) Hidayatussibyan Dusun Palkun Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp75.000.000,00	Rp15.000.000,00
17.	Raudhatul (RA) Al – Mukhlisin Desa Pangkalan Batang Jl. Utama Desa	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00

Hal. 25 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis		
18.	Persatuan Kompang Ainul Yakin RT.01 RW. 05 Dusun Nyatuh Desa Sekodi Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
19.	Serikat Kematian Al-Anshor Jl. Utama RT.02 RW.01 Dusun Pahlawan Desa Pangkalan Batang	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00
20.	Serikat Wirid Yasin Nurul Huda RT.01 RW.02 Dusun Pahlawan Desa Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp10.000.000,00
21.	Persatuan Kompang Nurul Hikmah Desa Sekodi RT.02 RW.04 Dusun Nyatuh Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
22.	Kelompok Ternak "Ayam Mas" RT.03 RW.10 Dusun Permata Desa Muntai Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp100.000.000,00	Rp35.000.000,00
23.	Kelompok Swadaya Masyarakat Desa "Cipta Sejahtera" RT.01 RW.09 Dusun Permata Desa Muntai Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Rp75.000.000,00	Rp26.250.000,00
24.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) "Sehati" Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
25.	Mushalla Nurul Hidayah Dusun Baru Desa Muntai Jl. Penurun Dusun Baru Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp75.000.000,00	Rp26.250.000,00
26.	Kelompok Kesenian Kompang Al- Muttakin Desa Muntai Kecamatan Bantan Jl. Murni Dusun Permata Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
27.	Lembaga Pengembangan Usaha Agribisnis (LEMPAGRI) Jl.H.Ibrohim Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp100.000.000,00	Rp35.000.000,00
28.	Kelompok Tani Gerakan Baru Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp75.000.000,00	Rp26.250.000,00
29.	Kelompok Kesenian Rebana Syuhada Desa Muntai Jl. Murni Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00

Hal. 26 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	Syarikat Persaudaraan Keluarga Simin Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp75.000.000,00	Rp26.250.000,00
31.	Serikat Kematian AL-ANSHOR Dusun Permata Desa Muntai Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
32.	Lembaga Jaya Komputer Station Teluk Pambang Jl. Sempurna Sukajadi Dusun Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp100.000.000,00	Rp35.000.000,00
33.	Bin a Usaha Mandiri (BUM) Teluk Pambang Jl. Budi Luhur Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
34.	Lembaga Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA) Al Kausar Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
35.	Kelompok Usaha Kerupuk Wahyu Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
36.	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Dakwah Islam (LP2DI) Desa Teluk Pambang	Rp100.000.000,00	Rp40.000.000,00
37.	Ikatan Keluarga Besar Muallaf (IKBM) Jl.Sudirman Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
38.	Kumpulan Rebana Al-Munawarah Desa Teluk Pambang	Rp50.000.000,00	Rp17.500.000,00
Jumlah		Rp 2.425.000.000,00	Rp752.500.000,00

- Sedangkan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH, melakukan pemotongan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari 19 (sembilan belas) Kelompok yang menerima dana hibah seluruhnya sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari kelompok penerima hibah yang diusulkan melalui SURYA KENCANA, AZHAM ALIAS PIAN, BUDIMAN dan RONI dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Penerima Hibah	Nilai SP2D	Yang diserahkan kepada Terdakwa II
1.	Kelompok Menjahit Sederhana Desa Sebauk	Rp100.000.000,00	Rp75.000.000,00
2.	Bengkel Amanda Desa Sekodi	Rp30.000.000,00	Rp-
3.	Kelompok Usaha Baru Las Listrik Desa Sebauk	Rp70.000.000,00	Rp35.000.000,00
4.	Kelompok Usaha Bersama Jahit dan Bordir Sari Kelapa Desa Pedekik	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
5.	Kelompok Usaha Bersama Citra Abadi Dusun Deluk Desa Jangkang	Rp100.000.000,00	Rp50.00.000,00
6.	Kelompok Usaha Berkat Yakin Ayam Pedaging Desa Jangkang	Rp100.000.000,00	Rp50.00.000,00
7.	Kelompok Usaha Percetakan Makmur Desa Pematang Duku	Rp100.000.000,00	Rp50.00.000,00
8.	Kelompok Usaha Pemeliharaan Lele	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00



	Dumbo Desa Pedekik		
9.	Kelompok Bengkel Usaha Bersama Desa Pedekik	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
10.	Kelompok Usaha Pertukangan Batu Blok Desa Sebauk	Rp70.000.000,00	Rp35.000.000,00
11.	Kelompok Batu Bataco Eka Jaya Desa Penampi	Rp100.000.000,00	Rp35.000.000,00
12.	Kelompok Usaha Paving Blok Dharma Sari Desa Penampi	Rp100.000.000,00	Rp35.000.000,00
13.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) DOOR Smeer Sahabat Sentosa Desa Bantan Air	Rp50.000.000,00	Rp20.000.000,00
14.	Kelompok Menjahit Sembilan Saudara Selatbaru	Rp50.000.000,00	Rp15.000.000,00
15.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) BATACO Desri Jaya Jl. Jakun Penawar Laut Desa Selat Baru	Rp80.000.000,00	Rp30.000.000,00
16.	Kelompok Harapan Gemilang Desa Jangkang	Rp100.000.000,00	Rp50.00.000,00
17.	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Perbengkelan Rahmaddiansyah Motor (RDM) Desa Selat Baru	Rp60.000.000,00	Rp30.000.000,00
18.	Ikatan Grup Kompang Melayu Mandiri Desa Selat Baru	Rp50.000.000,00	Rp25.000.000,00
19.	Kelompok Usaha Bersama Door Smeer Clean Sempurna Jl. Gatot Subroto Pantai Indah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	Rp50.000.000,00	Rp20.000.000,00
Jumlah		Rp1.360.000.000,00	Rp600.000.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa I PURBOYO, SE Alias BENGKA bin RASANTO selaku anggota DPRD Bengkalis Tahun 2012 dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH selaku anggota DPRD Bengkalis Tahun 2012, bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH selaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selaku anggota DPRD dan Banggar, serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 2009-2014, dan H. HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis, serta AZRAFIANY AZIS RAO, SH selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dan Sekretaris TAPD yang mengajukan dan menyetujui penambahan dana Hibah berdasarkan usulan masing-masing anggota DPRD sebagaimana telah diuraikan diatas adalah merupakan perbuatan melampaui kewenangannya karena pengusulan dana hibah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH selaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selaku anggota DPRD dan Banggar, serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 2009-2014 dan Banggar tahun 2012 bertentangan dengan Hak, Fungsi dan Kewenangan anggota DPRD dan tidak melalui prosedur administrasi pengajuan dana Hibah;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH selaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selaku anggota DPRD dan Banggar, serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 2009-2014, dan H. HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis, serta AZRAFIANY AZIS RAOOF, SH. selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, telah menguntungkan diri Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) serta menguntungkan orang lain dalam hal ini JAMAL ABDILLAH sebesar Rp2.779.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH sebesar Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan RISMAYENI, S.Pd sebesar Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya, calo dan pengurus masing-masing kelompok masyarakat sebesar Rp26.706.240.000,00 (dua puluh enam miliar tujuh ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I PURBOYO, SE Alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH

Hal. 29 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH selaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Banggar dan RISMAYENI, S.Pd selaku anggota DPRD dan Banggar, serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya periode tahun 2009-2014, dan H. HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis, serta AZRAFIANY AZIS RAOFF, SH selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sebesar Rp31.357.740.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 03 Juli 2015;

PerbuatanTerdakwa I PURBOYO, SE Alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 4 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TAMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MUHAMMAD TAMIZI, S.Sy bin H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOERSYAH, HY dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Membebaskan Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TAMIZI, S.Sy bin H.NOERSYAH, HY untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan;

4. Membebaskan Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, karena Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah), maka pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ribu rupiah);

5. Membebaskan Terdakwa II MUHAMMAD TAMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, karena Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), maka pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah);

6. Menyatakan Barang bukti berupa:-----

Hal. 31 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dokumen Kebijakan Umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor: 18/MoU-HK/ XII/ 2011, 07/DPRD-SKB / 2011, tanggal 22 Desember 2011;
- 2) Foto copy dokumen prioritas dan plafon Anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor: 19/MoU-HK/XII/2011, 08/DPRD-SKB/2011, tanggal 22 Desember 2011 (dilegalisir sesuai asli);
- 3) Dokumen Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012, tanggal 22 Desember 2011;
- 4) Foto copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan belanja Hibah sebesar Rp96.399.100.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) (dilegalisir sesuai asli);
- 5) Dokumen Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor 900/BA/I/01/2012, 01/DPRD/PB/2012, tanggal 18 Januari 2012;
- 6) Dokumen Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, tanggal 18 Januari 2012;
- 7) Foto copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan belanja hibah sebesar Rp233.656.259.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (dilegalisir sesuai asli);
- 8) Foto copy dokumen Buku I dan Buku II Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 belanja hibah sebesar Rp233.656.259.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (dilegalisir sesuai asli);
- 9) Dokumen Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang

Hal. 32 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor: 113/II/2012, tanggal 2 Februari 2012;

10) Foto copy dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 dengan belanja hibah sebesar Rp233.656.259.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (dilegalisir sesuai asli);

11) Foto copy dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor 1 (satu) tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 (dilegalisir sesuai asli);

12) Foto copy dokumen Buku I dan Buku II Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor 4 (empat) tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 (dilegalisir sesuai asli);

13) Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor: 06/MoU-HK/X/2012, 03/DPRD-SKB/ 2012, tanggal 10 Oktober 2012;

14) Foto copy dokumen Perubahan Prioritas dan plafon Anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012, tanggal 10 Oktober 2012 (dilegalisir sesuai asli);

15) Dokumen Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Oktober 2012;

16) Foto copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 dengan belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp266.373.091.580,00 (dua ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (dilegalisir sesuai asli);

17) Foto copy dokumen Buku I dan Buku II Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp266.373.091.580,00 (dua ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (dilegalisir sesuai asli) (dilegalisir sesuai asli);

Hal. 33 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Dokumen Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 Nomor: 900/BA/X/3/2012, 05/DPRD/BP/2012, tanggal 17 Oktober 2012;

19) Dokumen Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor 23 tahun 2012, tanggal 17 Oktober 2012;

20) Foto copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp272.282.091.580,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (dilegalisir sesuai asli);

21) Dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor : Kpts.788/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012;

22) Foto copy dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor 17 tahun 2012 tanggal 01 November 2012 (dilegalisir sesuai asli);

23) Foto copy dokumen Buku I dan Buku II Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor: 41 tahun 2012, tanggal 02 November 2012 (dilegalisir sesuai asli);

24) Foto copy 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 445 / KPTS/XI/2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 199/KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/ Organisasi swasta dan kelompok

Hal. 34 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat/Perorangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli);

25) Foto copy 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 199/ KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/ Organisasi swasta dan kelompok masyarakat/Perorangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli);

26) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli);

27) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli);

28) Foto copy 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 299/ KPTS/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli);

29) Foto copy lembar Disposisi Surat dari Sekda Bagian Keuangan Nomor : 900/KEU/228. Tanggal 20 Juli 2012, perihal Penganggaran Belanja PPKD pada RAPBD TA. 2012 diterima oleh Bappeda tanggal 9 Agustus 2011 berikut lampiran berupa Nota Dinas dari Kabag Keuangan kepada Sekda Kabupaten Bengkalis selaku Ketua TAPD Nomor : 900 / KEU / 228, tanggal 20 Juli 2011 perihal Penganggaran Belanja PPKD pada RAPBD TA. 2011 dan rincian anggaran Belanja tidak langsung SKPD PPKD (dilegalisir sesuai asli);

30) Foto copy 1 (satu) Bundel RKA PPKD APBD Murni TA. 2012 dengan nilai belanja hibah sebesar Rp96.399.100.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan usulan dari Pemerintah Daerah (dilegalisir sesuai asli);

31) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3070, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2804 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 35 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Fisabilillah Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Fisabilillah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

32) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2192, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2839 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Hakiki Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Hakiki Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 36 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/1955, tanggal 18 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1752 tanggal 27 November 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Bangun Dusun Sari Barat Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Bangun Dusun Sari Barat Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

34) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3970, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3849 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok pengajian Miftahul Jannah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 37 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok pengajian Miftahul Jannah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 35) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3034, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2930 tanggal 14 November 2012 berikut lampirannya:
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Ibadah Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Ibadah Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 36) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1996, tanggal 20 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1693 tanggal 26 November 2012 berikut lampirannya:
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 38 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Teluk Pambang Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Teluk Pambang Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 37) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3374, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2707 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Rebana Rahayu Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Rebana Rahayu Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 39 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2997, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2909 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Jannatun Naim Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Jannatun Naim Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

39) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2513, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2951 tanggal 22 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Jamaah Wirid Raudhatul Ummahat Dusun Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;

Hal. 40 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Jamaah Wirid Raudhatul Ummahat Dusun Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 40) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3307, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3105 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Group Rebana Nurul Ihsan RT.03 RW.06 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Rebana Nurul Ihsan RT.03 RW.06 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 41) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2659, tanggal 26 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2514 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 41 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Group Kompang Tunas Harapan Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Kompang Tunas Harapan Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

42) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2499, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2963 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Group Kompang Hubbul Waton Dusun Pematang Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA.2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Kompang Hubbul Waton Dusun Pematang Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA.2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 42 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

43) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2644, tanggal 26 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3195 tanggal 19 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Sempurna 1 Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Sempurna 1 Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

44) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3390, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2799 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 43 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Pengajian Babul Jannah Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pengajian Babul Jannah Desa Selat Baru, Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 45) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2770, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2499 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Group Rebana Nurul Islam Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Rebana Nurul Islam Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 46) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2692, tanggal 26 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2500 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 44 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Kesenian Tradisional Gasing Desa Jangkang Kecamatan Bantan;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Kesenian Tradisional Gasing Desa Jangkang Kecamatan Bantan; TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3341, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2927 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian An-Nasyroh Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian An-Nasyroh Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 45 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

48) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3071, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2900 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Al-Hasanah Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Al-Hasanah Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

49) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/1831, tanggal 13 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1868 tanggal 29 November 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 46 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Karang Taruna Bina Remaja Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Karang Taruna Bina Remaja Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 50) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/1886, tanggal 17 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1896 tanggal 30 November 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Organisasi Pemuda dan Olahraga RW.06 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Organisasi Pemuda dan Olahraga RW.06 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 51) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/1897, tanggal 17 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2266 tanggal 10 Desember 2012 berikut lampirannya:

Hal. 47 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Group Rebana Nurul Falah Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Rebana Nurul Falah Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

52) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2731, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2807 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Ashdikoh Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Ashdikoh Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 48 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

53) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3872, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3881 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Al-Khoirot Desa Teluk Pambang TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Al-Khoirot Desa Teluk Pambang TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

54) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2541, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2652 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 49 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Rebana Khoirunnisa Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Rebana Khoirunnisa Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran;
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 55) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2304, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2293 tanggal 10 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok PKK Kamboja RT.13 RW.06 Dusun II Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok PKK Kamboja RT.13 RW.06 Dusun II Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 56) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2700, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2205 tanggal 07 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 50 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pertanian Anak Negeri Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pertanian Anak Negeri Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

57) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2102, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1840 tanggal 29 November 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Tani Berkat Dermawan (KTBD) Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Tani Berkat Dermawan (KTBD) Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 51 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

58) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2063, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1990 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Bola Voly Members Club Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Bola Voly Members Club Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

59) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3081, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2810 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 52 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Ternak Melati Makmur Jl. Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Ternak Melati Makmur Jl. Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp 75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

60) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3254, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2495 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Seni Kompang Al-Falah Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Seni Kompang Al-Falah Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

61) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2139, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2206 tanggal 07 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 53 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Ternak Asih Sejati Desa Jangkang TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Ternak Asih Sejati Desa Jangkang TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

62) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2512, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2959 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Bimbin gan Berbasis ICT Pijar Education Desa Jangkang Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Bimbin gan Berbasis ICT Pijar Education Desa Jangkang Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 54 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

63) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3067, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3025 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok ternak Elia Sukma Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok ternak Elia Sukma Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

64) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2957, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3163 tanggal 19 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 55 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Tani Palawija Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Tani Palawija Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 65) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/1856, tanggal 13 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1810 tanggal 28 November 2012 berikut lampirannya:
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Palawija Hanapi Dusun II Desa Jangkang TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Palawija Hanapi Dusun II Desa Jangkang TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 66) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/4055, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3032 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 56 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Futsal Junior Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Futsal Junior Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

67) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2135, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2351 tanggal 10 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Nelayan Tenggiri Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Nelayan Tenggiri Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 57 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

68) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3624, tanggal 28 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-

BP/2012/1.20.03/3891 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Tani Mitra Mandiri Desa Pedekik Bengkalis TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Tani Mitra Mandiri Desa Pedekik Bengkalis TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

69) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2879, tanggal 28 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-

BP/2012/1.20.03/3017 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya:

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 58 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Khususul Khotimah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Khususul Khotimah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 70) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3204, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2911 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Syukron Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Syukron Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 71) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3981, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/4365 tanggal 20 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 59 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Tawakal Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Tawakal Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

72) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3436, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2812 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Arrahman Arrahim Desa Muntai TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Arrahman Arrahim Desa Muntai TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 60 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

73) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3560, tanggal 29 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-

BP/2012/1.20.03/2881 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Pengajian Nurul Hidayah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Pengajian Nurul Hidayah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

74) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2302, tanggal 22 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-

BP/2012/1.20.03/2798 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 61 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Rasul Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Rasul Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

75) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3215, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2906 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Uswatun Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Uswatun Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

76) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2953, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2769 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 62 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Sa'adah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Sa'adah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

77) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2942, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2803 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian An-Nida Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian An-Nida Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 63 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

78) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2779, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2834 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Kiyadah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Kiyadah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

79) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3290, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2673 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 64 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Putri Delima Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Putri Delima Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

80) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3115, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3003 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Al-Fikri Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Al-Fikri Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

81) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2898, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2682 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 65 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Dusun Belas Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Dusun Belas Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

82) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2743, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2895 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Majelis Taklim Al-Mutaqin Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Majelis Taklim Al-Mutaqin Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 66 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

83) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2872, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2904 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Ma'atus Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Ma'atus Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

84) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2896, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2901 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 67 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Sa'diah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Sa'diah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 85) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2798, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3287 tanggal 20 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Mukarramah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Mukarramah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 86) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2582, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2777 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 68 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Sholihah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Sholihah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

87) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2769, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2787 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Mukadimah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Mukadimah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 69 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

88) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2650, tanggal 26 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3006 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian An-Nisa Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian An-Nisa Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

89) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2707, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3002 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 70 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Assyuhada Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Assyuhada Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

90) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2004, tanggal 20 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1685 tanggal 26 November 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Dusun Mekar Sari Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Dusun Mekar Sari Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

91) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3041, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3199 tanggal 19 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Tauhid Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Tauhid Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

92) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1978, tanggal 19 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2073 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Baru Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Baru Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 72 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

93) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2389, tanggal 22 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-

BP/2012/1.20.03/2611 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Alaihisalam Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Alaihisalam Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

94) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3790, tanggal 28 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-

BP/2012/1.20.03/3013 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 73 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Pengajian Birrul Walidaini Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pengajian Birrul Walidaini Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

95) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3547, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3018 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Ihana Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Ihana Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

96) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2341, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2928 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 74 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Anhar Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Anhar Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

97) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2323, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3061 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Darussalam Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Darussalam Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 75 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 98) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2973, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2830 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Wujud Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Wujud Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 99) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2899, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2853 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 76 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Hakim Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Hakim Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 100) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2419, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3012 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Wilayah Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Wilayah Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 101) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3054, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2801 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 77 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Darajat Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Darajat Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

102) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2368, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2817 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Alhidayah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Alhidayah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 78 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

103) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2371, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2905 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Muslim Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Muslim Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

104) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2333, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2625 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 79 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Fastabikul Khoirot Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Fastabikul Khoirot Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

105) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3636, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3810 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Taklim Nabawiyyah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Taklim Nabawiyyah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

106) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2787, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2824 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 80 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Sawal Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Sawal Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

107) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2803, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3019 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Sahadah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Sahadah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 81 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

108) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3228, tanggal 28 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-

BP/2012/1.20.03/2823 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Ma'ratus Sholeha Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Ma'ratus Sholeha Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

109) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2381, tanggal 22 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-

BP/2012/1.20.03/2623 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 82 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Mutmainnah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Mutmainnah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 110) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3868, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2866 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Hakikat Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Hakikat Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 111) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2511, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2831 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 83 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Taubat Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Taubat Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 112) Uang Titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah Terdakwa I PURBOYO, SE Alias BENGKA bin RASANTO sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).
- 113) Uang Titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara / Daerah Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY. Sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc.

7. Membebaskan Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr tanggal 1 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menghukum Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
5. Menghukum pula Para Terdakwa dengan hukuman denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menghukum Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
Menghukum Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
9. *Menetapkan barang-barang bukti berupa:*
 - 1) Dokumen Kebijakan Umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor: 18 /MoU-HK/XII/ 2011, 07/DPRD-SKB / 2011, tanggal 22 Desember 2011.
 - 2) Foto copy dokumen prioritas dan plafon Anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

Hal. 85 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 Nomor: 19/MoU-HK/XII/2011, 08/DPRD-SKB/2011, tanggal 22 Desember 2011 (dilegalisir sesuai asli).

3) Dokumen Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012, tanggal 22 Desember 2011.

4) Foto copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan belanja Hibah sebesar Rp96.399.100.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) (dilegalisir sesuai asli).

5) Dokumen Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor: 900/BA/I/01/2012, 01/DPRD/PB/2012, tanggal 18 Januari 2012.

6) Dokumen Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, tanggal 18 Januari 2012.

7) Foto copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan belanja hibah sebesar Rp233.656.259.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (dilegalisir sesuai asli).

8) Foto copy dokumen Buku I dan Buku II Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 belanja hibah sebesar Rp233.656.259.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (dilegalisir sesuai asli).

9) Dokumen Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor : 113 / II / 2012, tanggal 2 Februari 2012.

10) Foto copy dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 dengan belanja hibah sebesar Rp233.656.259.000,00

Hal. 86 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (dilegalisir sesuai asli).

11) Foto copy dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor 1 (Satu) tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 (dilegalisir sesuai asli).

12) Foto copy dokumen Buku I dan Buku II Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor 4 (empat) tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 (dilegalisir sesuai asli).

13) Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor: 06/MoU-HK/X/2012, 03/DPRD-SKB/ 2012, tanggal 10 Oktober 2012.

14) Foto copy dokumen Perubahan Prioritas dan plafon Anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012, tanggal 10 Oktober 2012 (dilegalisir sesuai asli).

15) Dokumen Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Oktober 2012.

16) Foto copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 dengan belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp266.373.091.580,00 (dua ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (dilegalisir sesuai asli).

17) Foto copy dokumen Buku I dan Buku II Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp266.373.091.580,- (dua ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (dilegalisir sesuai asli) (dilegalisir sesuai asli).

18) Dokumen Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 Nomor: 900/BA/X/3/2012, 05/DPRD/BP/2012, tanggal 17 Oktober 2012.

Hal. 87 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Dokumen Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor 23 tahun 2012, tanggal 17 Oktober 2012.

20) Foto copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp272.282.091.580,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (dilegalisir sesuai asli).

21) Dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor : Kpts.788/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012.

22) Foto copy dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor 17 tahun 2012 tanggal 01 November 2012 (dilegalisir sesuai asli).

23) Foto copy dokumen Buku I dan Buku II Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor: 41 tahun 2012, tanggal 02 November 2012 (dilegalisir sesuai asli).

24) Foto copy 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 445 / KPTS/XI/2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 199/KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan/ Lembaga/ Organisasi swasta dan kelompok masyarakat/Perorangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).

25) Foto copy 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 199/ KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/ Organisasi swasta dan kelompok masyarakat/Perorangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).

Hal. 88 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA – PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).

27) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA – PPKD) 1.20.03 Sekretariat Derah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).

28) Foto copy 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor; 299 / KPTS/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli).

29) Foto copy lembar Disposisi Surat dari Sekda Bagian Keuangan Nomor : 900/KEU/228. Tanggal 20 Juli 2012, perihal Penganggaran Belanja PPKD pada RAPBD TA. 2012 diterima oleh Bappeda tanggal 9 Agustus 2011 berikut lampiran berupa Nota Dinas dari Kabag Keuangan kepada Sekda Kabupaten Bengkalis selaku Ketua TAPD Nomor : 900/KEU/ 228, tanggal 20 Juli 2011 perihal Penganggaran Belanja PPKD pada RAPBD TA. 2011 dan rincian anggaran Belanja tidak langsung SKPD PPKD (dilegalisir sesuai asli).

30) Foto copy 1 (Satu) Bundel RKA PPKD APBD Murni TA. 2012 dengan nilai belanja hibah sebesar Rp96.399.100.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan usulan dari Pemerintah Daerah; (dilegalisir sesuai asli).

31) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3070, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2804 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
Permintaan Penerbitan SP2D;

- a. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- b. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- c. Surat pernyataan Verifikasi;
- d. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- e. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- f. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- g. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Fisabilillah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 89 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Fisabilillah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - j. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - k. SPP-2 (Ringkasan);
 - l. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).
- 32) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2192, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2839 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Hakiki Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Hakiki Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).
- 33) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1955, tanggal 18 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1752 tanggal 27 November 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 90 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Bangun Dusun Sari Barat Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Bangun Dusun Sari Barat Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

34) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3970, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3849 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok pengajian Miftahul Jannah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok pengajian Miftahul Jannah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

Hal. 91 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3034, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2930 tanggal 14 November 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Ibadah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Ibadah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

36) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1996, tanggal 20 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1693 tanggal 26 November 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Teluk Pambang Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 92 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Teluk Pambang Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

37) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3374, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2707 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Rebana Rahayu Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Rebana Rahayu Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

38) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2997, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2909 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 93 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Jannatun Naim Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Jannatun Naim Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

39) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2513, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2951 tanggal 22 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Jamaah Wirid Raudhatul Ummahat Dusun Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Jamaah Wirid Raudhatul Ummahat Dusun Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

Hal. 94 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3307, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3105 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Group Rebana Nurul Ihsan RT.03 RW.06 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Rebana Nurul Ihsan RT.03 RW.06 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

41) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2659, tanggal 26 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2514 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Group Kompang Tunas Harapan Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

Hal. 95 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Kompang Tunas Harapan Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

42) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2499, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2963 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Group Kompang Hubbul Waton Dusun Pematang Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA.2012;

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Kompang Hubbul Waton Dusun Pematang Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA.2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

43) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2644, tanggal 26 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3195 tanggal 19 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 96 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Sempurna 1 Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Sempurna 1 Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

44) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3390, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2799 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Pengajian Babul Jannah Desa Selat Baru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pengajian Babul Jannah Desa Selat Baru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 97 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

45) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2770, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2499 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Group Rebana Nurul Islam Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Rebana Nurul Islam Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

46) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2692, tanggal 26 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2500 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 98 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Kesenian Tradisional Gasing Desa Jangkang Kecamatan Bantan;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Kesenian Tradisional Gasing Desa Jangkang Kecamatan Bantan; TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

47) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3341, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2927 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian An-Nasyroh Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian An-Nasyroh Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

48) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3071, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2900 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 99 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Al-Hasanah Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Al-Hasanah Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

49) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/1831, tanggal 13 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1868 tanggal 29 November 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Karang Taruna Bina Remaja Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Karang Taruna Bina Remaja Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 100 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

50) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/1886, tanggal 17 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1896 tanggal 30 November 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Organisasi Pemuda dan Olahraga RW.06 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Organisasi Pemuda dan Olahraga RW.06 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

51) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1897, tanggal 17 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2266 tanggal 10 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 101 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Group Rebana Nurul Falah Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Rebana Nurul Falah Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

52) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2731, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2807 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Ashdikoh Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Ashdikoh Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

53) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3872, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3881 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 102 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Al-Khoirot Desa Teluk Pambang TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Al-Khoirot Desa Teluk Pambang TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

54) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2541, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2652 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Rebana Khoirunnisa Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Rebana Khoirunnisa Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran;
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);

Hal. 103 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

55) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2304, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2293 tanggal 10 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok PKK Kamboja RT.13 RW.06 Dusun II Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok PKK Kamboja RT.13 RW.06 Dusun II Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

56) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2700, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2205 tanggal 07 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 104 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pertanian Anak Negeri Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pertanian Anak Negeri Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

57) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2102, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1840 tanggal 29 November 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Tani Berkat Dermawan (KTBD) Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Tani Berkat Dermawan (KTBD) Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

58) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2063, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1990 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Bola Voly Members Club Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Bola Voly Members Club Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

59) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3081, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2810 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Ternak Melati Makmur Jl. Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Ternak Melati Makmur Jl. Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 106 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

60) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3254, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2495 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Seni Kompang Al-Falah Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Seni Kompang Al-Falah Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

61) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2139, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2206 tanggal 07 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 107 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Ternak Asih Sejati Desa Jangkang TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Ternak Asih Sejati Desa Jangkang TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

62) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2512, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2959 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Bimbingan Berbasis ICT Pijar Education Desa Jangkang Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Bimbingan Berbasis ICT Pijar Education Desa Jangkang Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

63) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3067, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3025 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 108 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok ternak Elia Sukma Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok ternak Elia Sukma Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

64) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2957, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3163 tanggal 19 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Tani Palawija Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Tani Palawija Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 109 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

65) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1856, tanggal 13 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1810 tanggal 28 November 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Palawija Hanapi Dusun II Desa Jangkang TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Palawija Hanapi Dusun II Desa Jangkang TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

66) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/4055, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3032 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 110 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Futsal Junior Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Futsal Junior Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

67) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2135, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2351 tanggal 10 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Nelayan Tenggiri Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Nelayan Tenggiri Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

68) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3624, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3891 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 111 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Tani Mitra Mandiri Desa Pedekik Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Tani Mitra Mandiri Desa Pedekik Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

69) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2879, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3017 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Khususul Khotimah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Khususul Khotimah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 112 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

70) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3204, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2911 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Syukron Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Syukron Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

71) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3981, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/4365 tanggal 20 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 113 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Tawakal Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Tawakal Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

72) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3436, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2812 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Arrahman Arrahim Desa Muntai TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Arrahman Arrahim Desa Muntai TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

73) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3560, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2881 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 114 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Pengajian Nurul Hidayah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Pengajian Nurul Hidayah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

74) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2302, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2798 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Rasul Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Rasul Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 115 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

75) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3215, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2906 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Uswatun Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Uswatun Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

76) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2953, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2769 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 116 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Sa'adah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Sa'adah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

77) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2942, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2803 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian An-Nida Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian An-Nida Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

78) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2779, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2834 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 117 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Kiyadah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Kiyadah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

79) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3290, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2673 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Putri Delima Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Putri Delima Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 118 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

80) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3115, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3003 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Al-Fikri Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Al-Fikri Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

81) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2898, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2682 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 119 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Dusun Belas Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Dusun Belas Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

82) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2743, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2895 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Majelis Taklim Al-Mutaqin Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Majelis Taklim Al-Mutaqin Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

83) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2872, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2904 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 120 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Ma'atus Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Ma'atus Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

84) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2896, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2901 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Sa'diah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Sa'diah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 121 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

85) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2798, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3287 tanggal 20 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Mukarramah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Mukarramah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

86) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2582, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2777 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 122 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Sholihah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Sholihah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

87) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2769, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2787 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Mukadimah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Mukadimah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

88) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2650, tanggal 26 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3006 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 123 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian An-Nisa Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian An-Nisa Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

89) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2707, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3002 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Assyuhada Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Assyuhada Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 124 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

90) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2004, tanggal 20 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-

BP/2012/1.20.03/1685 tanggal 26 November 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Dusun Mekar Sari Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Dusun Mekar Sari Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

91) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3041, tanggal 28 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-

BP/2012/1.20.03/3199 tanggal 19 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 125 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Tauhid Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Tauhid Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

92) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1978, tanggal 19 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2073 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Baru Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Baru Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00. (lima puluh juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

93) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2389, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2611 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya:

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 126 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Alaihisalam Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Alaihisalam Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

94) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3790, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3013 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Pengajian Birrul Walidaini Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pengajian Birrul Walidaini Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 127 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

95) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3547, tanggal 28 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-

BP/2012/1.20.03/3018 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Ihana Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Ihana Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

96) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2341, tanggal 22 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-

BP/2012/1.20.03/2928 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 128 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Anhar Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Anhar Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

97) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2323, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3061 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Darussalam Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Darussalam Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

98) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2973, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2830 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 129 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Wujud Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Wujud Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

99) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2899, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2853 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Hakim Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Hakim Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 130 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

100) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2419, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3012 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Wilayah Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Wilayah Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

101) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3054, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2801 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 131 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Darajat Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Darajat Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

102) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2368, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2817 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Alhidayah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Alhidayah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

103) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2371, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2905 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 132 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Muslim Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Muslim Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

104) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2333, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2625 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Fastabikul Khoirot Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Fastabikul Khoirot Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 133 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

105) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3636, tanggal 28 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-

BP/2012/1.20.03/3810 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Taklim Nabawiyyah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Taklim Nabawiyyah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

106) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2787, tanggal 27 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-

BP/2012/1.20.03/2824 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 134 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Sawal Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Sawal Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

107) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2803, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3019 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Sahadah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Sahadah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

108) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3228, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2823 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 135 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Ma'ratus Sholeha Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Ma'ratus Sholeha Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

109) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2381, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2623 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Mutmainnah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Mutmainnah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 136 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

110) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3868, tanggal 29 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-

BP/2012/1.20.03/2866 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Hakikat Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Hakikat Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

111) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA.

2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2511, tanggal 22 Desember 2012

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-

BP/2012/1.20.03/2831 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 137 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Taubat Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Taubat Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana).

112) Uang Titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah Terdakwa I PURBOYO, SE Alias BENGKA bin RASANTO sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah).

113) Uang Titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY. Sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc.

10. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 33/Pid-Sus.Tpk/2016/PT.Pbr. tanggal 29 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pid.Sus.Tpk/2016/PN.Pbr tanggal 1 Juni 2016 yang dimintakan banding;
- 3 memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan pada peradilan tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis

Hal. 138 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 September 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 September 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 7 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2015 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 13 September 2016 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh

Hal. 139 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I PURBOYO, SE. alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, denda masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, Terdakwa I untuk membayar uang pengganti sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Terdakwa II untuk membayar uang pengganti sebesar Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Terhadap amar Putusan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut hemat Kami selaku Jaksa/Penuntut Umum dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut merupakan putusan yang sangat ringan dibanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I PURBOYO, SE. alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY yang telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Hal. 140 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Namun hukuman terhadap Terdakwa I PURBOYO, SE. alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY dinilai jauh dari apa yang diharapkan dan belum memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat, sebagaimana perbuatan Terdakwa I PURBOYO, SE. alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama telah menimbulkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp31.357.740.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) yang mana telah dinikmati Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) maka pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY. sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) karena Terdakwa telah mengembalikan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) maka pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sehingga uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah);

- Mengingat Terdakwa I PURBOYO, SE. alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY merupakan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yang seharusnya menjadi panutan dan menjadi teladan kepada Masyarakat, serta perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi. Kami Tim Jaksa/Penuntut Umum berkesimpulan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menghukum Terdakwa I PURBOYO, SE. alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepada



Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY. yang jauh dari tuntutan Penuntut Umum yaitu untuk Terdakwa I PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY., selama selama 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa hukuman denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa I PURBOYO, SE. alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY yaitu masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dinilai sangat rendah dan tidak sebanding dengan luka yang dirasakan oleh Masyarakat khususnya Masyarakat Kabupaten Bengkalis, maka Kami Jaksa/Penuntut Umum berpendapat terhadap Terdakwa I PURBOYO, SE. alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan di rasa sudah cukup memenuhi rasa keadilan;

- Bahwa pada intinya mengenai pidana tambahan terhadap Terdakwa I PURBOYO, SE. alias BENGKA bin RASANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp187.500.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S, Sy bin H. NOERSYAH, HY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp446.000.000,00 (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, Kami Penuntut Umum dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak

Hal. 142 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan adalah belum sesuai dengan akibat dari perbuatan Para Terdakwa yang telah merusak sendi-sendi perekonomian Negara/Daerah yang seharusnya bisa dimanfaatkan dan dinikmati Masyarakat. Maka kami Tim Jaksa/Penuntut Umum berpendapat dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa I PURBOYO, SE. alias BENGKA bin RASANTO dan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa II MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY sangatlah relevan dan sesuai dengan derita yang rasakan oleh Masyarakat, dan apabila Terpidana membayar sisa uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka sisa jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa merujuk ketentuan Pasal 248 KUHP dengan ini Permohonan Kasasi menyampaikan Memori Kasasi dengan alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf (a) KUHP yaitu: Hakim tidak menerapkan hukum dengan benar atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru (Majelis Hakim Tingkat Pertama) dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau (Majelis Hakim Tingkat Banding) tidak memperhatikan, sebagaimana dalam rumusan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi : "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya....";
2. Dalam memeriksa dan memutus perkara Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah melakukan penggelapan hukum dengan

Hal. 143 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



tidak mentaati prinsip-prinsip hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana Pasal 20 ayat (3) berbunyi: DPRD dapat mengajukan usulan yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Dimana Tugas Pokok dan Kewenangan Para Terdakwa telah dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga salah dalam menerapkan hukum;

3. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding mencampur adukkan antara Perbuatan melawan Hukum Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Seharusnya berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang harus diterapkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

4. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak mengindahkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana Pasal 20 ayat (3) berbunyi: DPRD dapat mengajukan usulan yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

5. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak mentaati dan telah mengaburkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 85 ayat (1) yang menyatakan “dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;

- Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD di jelaskan bahwa “hibah berupa uang di cantumkan dalam RKA PPKD;
- Bahwa pada saat penyusunan RKPD, pemerintah Kabupaten Bengkalis pernah menyurati DPRD Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan pokok pokok pikiran;

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tidak memahami Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana Pasal 20 ayat (3) berbunyi: DPRD dapat mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3) belum dicabut atau dilakukan perubahan, sehingga selama ini dalam menyusun APBD masih mengacu pada Undang-Undang tersebut;
- Bahwa dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permandagri Nomor 21 Tahun 2011 tetang perubahan kedua Permandagri Nomor 13 Tahun 2006 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Tentang Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang Didakwakan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menyatakan Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

7.1 Unsur Setiap Orang;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusannya pada halaman 275 alinea 23 menyatakan sebagai berikut;

“Menimbang bahwa Jaksa/Penuntut Umum mengajukan orang perseroangan sebagai mana Para Terdakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa II Muhammad Tarmizi bin H. Noersyah dengan Jati diri Terdakwa yang lengkap dan jelas, sehingga terbukti bahwa Para Terdakwa sebagaimana dalam identitas diatas inilah yang didakwa”;

Bahwa benar Pemohon Kasasi yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa. Akan tetapi apakah benar secara sah dan meyakinkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Pemohon Kasasi adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan? Hal tersebut bergantung kepada pembuktian Unsur-unsur selanjutnya;

7.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya pada halaman 288 alinea ke-3 pertimbangan hukumnya tetap berkeyakinan kepada tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal. 145 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2014-2019 serta Mantan Anggota DPRD Tahun 2009-2014, tentang perbuatannya yang tidak menimbulkan kerugian keuangan Negara karena Terdakwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis sebagai wakil rakyat daerah pilihannya sudah sepantasnya memperjuangkan dana Bansos untuk kepentingan masyarakat Daerah Pilihannya, agar supaya masyarakatnya hidup sejahtera, adil dan makmur, dengan adanya Bantuan Sosial tersebut dan kemudian uang yang telah diberikan kepada masyarakat melalui proposal yang telah diajukan dan juga telah diperjuangkan oleh Terdakwa, sehingga mendapat kan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bengkalis, hal mana setelah dana cair melalui proposal tersebut Masyarakat dengan cara sukarela dan berdasarkan musyawarah kelompok penerima hibah telah memberikan uang tanda terima kasih (hadiah) yang besarnya telah disampaikan oleh ketua kelompok didalam persidangan melalui saksi-saksi yang dihadirkan didepan persidangan dibawah sumpah. Dan berdasarkan keterangan diberikan secara bebas tanpa paksaan;

B. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 288 alenia ke-4 Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, atas perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Jamal Abdillah bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya memperjuangkan penambahan Dana Bantuan Sosial Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 tersebut, ternyata dari uang pencairan dan Bansos dimaksud, Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang sudah dikembalikan melalui Kejaksaan Negeri Bengkalis adalah sejumlah Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah), sementara Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan yang telah dikembalikan melalui Kejaksaan Negeri Bengkalis adalah sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), saksi Hidayat Tagor mendapatkan uang sebesar Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rismayeni

Hal. 146 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp386.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta rupiah), sementara saksi Jamal Abdillah mendapatkan uang sebesar Rp2.779.500.000,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya bersama-sama calo sebesar Rp17.548.500.000 (tujuh belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)";

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak berdasar hukum, karena:

Bahwa Terdakwa Muhammad Tarmizi mendapatkan uang tersebut bukan dengan cara sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum akan tetapi uang tersebut diperoleh oleh Terdakwa adalah berdasarkan dari kelompok masyarakat yang menerima dana hibah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. Sehingga dalam perkara dana Hibah/Bansos APBD 2012 di Kabupaten Bengkalis kelompok masyarakat yang menerima Dana Hibah Bansos merasa terbantu dan berterima kasih kepada Para Terdakwa yang telah memperjuangkan sehingga Dana Hibah Bansos tersebut cair dan dapat dipergunakan oleh kelompok masyarakat yang menerima Dana Hibah Bansos tersebut untuk menunjang (meningkatkan perekonomian kelompok dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi kelompok masyarakat yang menerima hibah Bansos;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tidak ada orang yang kaya atau memperkaya orang lain, hal ini sesuai dengan pendapat (Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya, Gramedia. Jakarta, 1984) kemudian menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi elemennya adalah Memperkaya diri sendiri artinya dengan memperkaya diri sendiri itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri dan juga pelaku lain menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda milik orang lain. Sementara dalam perkara *in casu* kelompok masyarakat yang menerima Dana Hibah Bansos merasa terbantu dan berterima kasih kepada Terdakwa. Akan tetapi, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding bukannya meneliti fakta-fakta dan peraturan

Hal. 147 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku, malah bertindak ceroboh dengan mencampur aduk peraturan yang berlaku, (sesuka hati);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan memutus perkara sehingga menimbulkan putusan hukum yang salah yang merugikan hak-hak hukum Pemohon Kasasi. Dengan demikian maka unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

7.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 290 alinea ke-2, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan;

“Bahwa Tim TAPD Kabupaten Bengkalis akhirnya bersedia mengikuti permintaan Ketua DPRPD Jamal Abdilah dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis untuk memasukkan tambahan daftar rekapan permintaan Dana Hibah yang disampaikan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Para Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis, Hidayat Tagor dan Rismayeni serta Anggota Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya melalui Ketua DPRPD Jamal Abdilah sebanyak 1.389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) sekelompok dengan dana sebesar Rp115.190.000.000,00 (seratus lima belas miliar seratus sembilan puluh juta rupiah);

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas haruslah dikesampingkan karena;

- Bahwa Para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi, tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai berikut:

Fungsi Pasal 343

1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. Legislasi;
- b. Anggaran, dan;
- c. Pengawasan;

2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Kabupaten/Kota;
Tugas dan wewenang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 343 ayat (1) huruf a, DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang yaitu “membentuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota membahas memberikan persetujuan rancangan peraturan mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota”;

- Bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD, bersama dengan Kepala Daerah;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
- d. Meminta laporan keuangan pertanggungjawaban kepala daerah;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, DPRD Kabupaten memang memiliki fungsi anggaran, yang mana dalam menjalankan fungsinya tersebut, DPRD diberikan kewenangan sebatas pada membahas dan menyetujui rancangan Perda APBD yang diajukan oleh Bupati. Sebagaimana telah dijabarkan lagi dalam Peraturan RI Nomor: 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilanjutkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 2 Fungsi DPRD adalah:

- 1) DPRD mempunyai fungsi dan wewenang:
 - a. Legislasi;
 - b. Anggaran, dan;
 - c. Pengawasan;

Hal. 149 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah;

3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dalam membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bersama Kepala Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

7.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengaburkan dan menggelapkan hukum sehingga merugikan hak-hak Pemohon Kasasi untuk memperoleh peradilan yang jujur dan adil. Hal tersebut tergambar dalam pertimbangan putusannya pada halaman 297 alinea ke-2 sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik ditingkat Pusat maupun di Daerah;

Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang



maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi:

- a. Hak Negara untuk mengajukan pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum memerintahkan Negara dan membayar tagihan pihak ketiga:
Penerimaan Negara;
Pengeluaran Negara;
Penerimaan Daerah;
Pengeluaran Daerah;
Kekayaan Negara/Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak perusahaan Negara/perusahaan Daerah;
- b. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum;
- c. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut saling bertolak belakang sehingga mengaburkan dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada bukti berupa hasil audit BPK, yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian Sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara.

Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 angka 1 menyatakan;

“BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”;

Kemudian pernyataan ini dipertegas kembali pada Pasal 6 ayat (1) dinyatakan;

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara”;

Akhirnya Pasal 10 ayat (1) menyatakan;



“BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendahara, Pengelolaan BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”.

Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan tegas mengatur bahwa;

“BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang tidak berwenang melakukan audit atas pengelolaan Keuangan Negara”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, belum ada bukti yang secara sah dan meyakinkan dapat membuktikan kerugian Pemerintah Negara atau Daerah Kabupaten Bengkalis sebagaimana didakwakan;

7.5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Bahwa rumusan dan penafsiran atas Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagaimana diketahui sebagai berikut:

Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*) tersebut dalam Pasal 56; Orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk turut melakukan (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik;

Tentang hal tersebut kami kutipkan pendapat Para ahli yaitu:

- Menurut Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. P. H. Sutorius, yang dimaksud dengan ikut serta melakukan (*medeplegen*) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik. (*vide* : Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. P. H. Sutorius., op.cit 249,253 dan 255);

Hal. 152 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



- Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 123, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, *Hoge Raad* Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara Para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;
- Sianturi, S.R, dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), halaman 344 disebutkan bahwa, *medeplegen* diterjemahkan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subyeknya paling sedikit dua orang;
- Mencermati pendapat-pendapat yang telah dipaparkan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa pemahaman pakar hukum pidana menekankan bahwa *medeplegen* itu artinya suatu kesepakatan antara pembuat untuk mewujudkan delik yang dilakukan secara bersama-sama (kerjasama);

Bahwa adalah fakta hukum dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak adanya kesepakatan antara Terdakwa dalam dugaan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum menjeratkan kepada Terdakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 dan 7.5, tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Para Terdakwa yang mengajukan dan menyetujui penambahan dana hibah yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi;



Bahwa alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, alasan tersebut tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan penjelasan resmi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi: yang dimaksud dengan “Secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara” adalah kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II harus ditolak;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi tanggal 27 September 2016, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mempertimbangkan bahwa “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, menurut hemat Majelis unsur ini tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair, terhadap pertimbangan tersebut *Judex*

Hal. 154 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sependapat dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf C.1.b. menyatakan bahwa “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terpenuhi, bilamana uang yang diterima oleh pelaku tindak pidana korupsi jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah perbuatan Terdakwa I. PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009 - 2014 dan Terdakwa II. MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009 - 2014, bersama-sama dengan JAMAL ABDILLAH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 (diajukan dalam berkas terpisah), HIDAYAT TOGAR NASUTION, S.H., selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) dan RISMAYENI, S.Pd. selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bengkalis serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya Periode 2009-2014 dan H. HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis serta AZRAFIANY AZIS RAOFF, S.H., selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis yang mengajukan dan menyetujui penambahan dana hibah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa penambahan alokasi dana hibah APBD Murni dan APBD Perubahan adalah sebanyak 2.146 (dua ribu seratus empat puluh enam) kelompok penerima hibah dengan dana yang telah dicairkan sebesar Rp232.369.473.381,00 (dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), dimana untuk Terdakwa I. PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO telah menyampaikan permintaan alokasi dana hibah dan direalisasikan sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dari 38 (tiga puluh delapan) kelompok masyarakat penerima

Hal. 155 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hibah dan khusus Terdakwa II. MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH menyampaikan permintaan alokasi dana hibah dan yang terealisasi sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dari 19 (sembilan belas) kelompok masyarakat penerima hibah;

Bahwa Terdakwa I. PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO telah menerima uang hasil pemotongan sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dana hibah yang dicairkan sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dari 38 (tiga puluh delapan) kelompok masyarakat penerima hibah yang diusulkan melalui saksi AJUAN, MUNANDAR, SUKARNI dan TUSIMIN, sedangkan untuk Terdakwa II. MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH menerima uang hasil pemotongan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari 19 (sembilan belas) kelompok yang menerima dana hibah seluruhnya sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah) yang diusulkan melalui SURYA KENCANA, AZHAM alias PIAN, BUDIMAN dan RONI;

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut bertentangan dengan Pasal 344 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 9 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011, Surat Keputusan Gubernur Nomor Kpts.133/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011, sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 3 Juli 2015, perbuatan Para Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp31.357.740.000,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang signifikan memperkaya diri sendiri Terdakwa I sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau orang lain atau korporasi;

Hal. 156 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang":

- Bahwa unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, di sini tidak ditentukan adanya suatu syarat tertentu, oleh karena itu sesuai dengan pengertian apa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka pelaku tindak pidana korupsi terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik serta mampu menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

2. Unsur "secara melawan hukum":

- Bahwa unsur "secara melawan hukum", yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum

Hal. 157 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa I. PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II. MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009 – 2014, yang mengajukan dan menyetujui penambahan dana hibah;
- Bahwa Para Terdakwa selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki fungsi dan kewenangan untuk mengawasi penggunaan setiap dana APBD agar berjalan sebagaimana seharusnya dan memastikan penggunaan APBD sampai kepada sasaran serta bermanfaat bagi masyarakat, akan tetapi yang terjadi justru terbukti Para Terdakwa ada menerima sejumlah uang dari pencairan dana bantuan hibah dan bantuan sosial tahun 2012 tersebut serta mengetahui bahwa sebagian dana diterima oleh orang-orang yang berperan mengurus proposal sehingga jumlah yang diterima oleh para pengurus kelompok menjadi sangat kecil dari anggaran yang dicairkan. Hal mana berakibat kepada tidak terlaksananya tujuan diberikannya bantuan dana tersebut sebagaimana dimaksudkan didalam proposal pengajuan bantuan dana. Oleh karena itu maka tujuan pemberian dana bantuan hibah tersebut tidak tercapai serta tidak berhasil guna dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Hal. 158 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima, karena dipergunakan oleh para terdakwa dan saksi-saksi untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa I. PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO telah menerima uang pemotongan sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dana hibah yang dicairkan sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dari 38 (tiga puluh delapan) kelompok masyarakat penerima penerima hibah, sedangkan untuk Terdakwa II. MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH menerima uang pemotongan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari 19 (sembilan belas) kelompok yang menerima dana hibah seluruhnya sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan Pasal 344 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Pasal 35 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 9 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/4127/SJ tanggal 26 Oktober 2011, Surat Keputusan Gubernur Nomor Kpts.133/II/2012 tanggal 2 Februari 2012 dan Peraturan Bupati

Hal. 159 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkalis Nomor 55 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011, sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur "Secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

3. Unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" :

- Bahwa yang dimaksud dengan "memperkaya" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya, yang dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, yang tentunya dilakukan dengan cara melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi" adalah pada saat setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatannya Terdakwa atau orang lain atau korporasi bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I. PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO telah menerima uang pemotongan sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari dana hibah yang dicairkan sebesar Rp2.425.000.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah) dari 38 (tiga puluh delapan) kelompok masyarakat penerima penerima hibah, sedangkan untuk Terdakwa II. MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH telah menerima uang pemotongan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari 19 (sembilan belas) kelompok yang menerima dana hibah seluruhnya sebesar Rp1.360.000.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh juta rupiah), yang signifikan telah memperkaya Terdakwa I. PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II. MUHAMMAD TARMIZI bin H. NOERSYAH;

Dengan demikian unsur "memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

4. Unsur "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" :

- Bahwa merugikan adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara menjadi kurang nilainya;

Hal. 160 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas terungkap bahwa dalam kegiatan Pemberian Bantuan Dana Hibah dan Bantuan Sosial kepada Kelompok/Lembaga/Grup/Organisasi Masyarakat Yang Menggunakan Dana Bersumber dari APBD Bengkalis/DPA Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012, sesuai keterangan ahli Deddy Yudistira, Ak, CfrA dan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-250/PW04/5/2015 tanggal 3 Juli 2015 terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp31.357.740.000,00 (tiga puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian keuangan negara tersebut tidak diterima oleh masyarakat akan tetapi diminta dan diserahkan kepada oknum Anggota DPRD sebesar Rp6.578.500.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah, termasuk antara lain diterima oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I sejumlah Rp752.500.000,00(tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

5. Unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" :

- Bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana, dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka itu, bahwa kerja sama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*witten*) bahwa tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi pelaku tetap menghendaki (*willen*) tindakannya duwujudkan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO selaku Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009-2014 dan Terdakwa II. MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY selaku Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Periode Tahun 2009-2014, bersama-sama dengan JAMAL ABDILAH selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan selaku Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 (diajukan dalam berkas perkara terpisah), HIDAYAT TAGOR NASUTION,

Hal. 161 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku Wakil Ketua DPRD dan Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 dan RISMAYENI, S.Pd selaku Anggota DPRD dan Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 (diajukan dalam berkas perkara terpisah) serta Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis lainnya Periode 2009-2014 dan H.HERLIYAN SALEH selaku Bupati Bengkalis serta AZRAFIANY AZIS RAOOF, SH selaku Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis (diajukan dalam berkas terpisah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terpenuhi oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 33/PID-TPK/2016/PT.PBR., tanggal 29 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Pbr., tanggal 1 Juni 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri seperti tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal. 162 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan keuangan negara dengan jumlah yang cukup besar;
- Para Terdakwa selaku Anggota DPRD seharusnya menjadi panutan dan memberi teladan kepada masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dikabulkan, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II.

MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 33/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR tanggal 29 Agustus 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2016/ PN.Pbr. tanggal 1 Juni 2016;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO dan Terdakwa II. MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;

Hal. 163 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I. PURBOYO, S.E., alias BENGKA bin RASANTO untuk membayar uang pengganti sebesar Rp752.500.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa I sebesar Rp565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah), jika Terpidana I tidak membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD TARMIZI, S,Sy bin H. NOERSYAH, HY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), diperhitungkan dengan uang yang telah dikembalikan Terdakwa II sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), jika Terpidana II tidak membayar sisa uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana II tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor: 18/MoU-HK/XII/2011, 07/ DPRD-SKB/2011, tanggal 22 Desember 2011;
 - 2) Foto copy dokumen prioritas dan plafon Anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bengkalis Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 Nomor: 19/MoU-HK/XII/2011, 08/DPRD-SKB/2011, tanggal 22 Desember 2011 (dilegalisir sesuai asli);

3) Dokumen Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012, tanggal 22 Desember 2011;

4) Foto copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan belanja Hibah sebesar Rp96.399.100.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) (dilegalisir sesuai asli);

5) Dokumen Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor : 900/BA/I/01/2012, 01/DPRD/PB/2012, tanggal 18 Januari 2012;

6) Dokumen Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, tanggal 18 Januari 2012;

7) Foto copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan belanja hibah sebesar Rp233.656.259.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (dilegalisir sesuai asli);

8) Foto copy dokumen Buku I dan Buku II Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 belanja hibah sebesar Rp233.656.259.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (dilegalisir sesuai asli);

9) Dokumen Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor : 113/II/2012, tanggal 2 Februari 2012;

10) Foto copy dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 dengan belanja hibah sebesar Rp233.656.259.000,00

Hal. 165 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) (dilegalisir sesuai asli);

11) Foto copy dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor 1 (Satu) tahun 2012 tanggal 8 Februari 2012 (dilegalisir sesuai asli);

12) Foto copy dokumen Buku I dan Buku II Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor 4 (empat) tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 (dilegalisir sesuai asli);

13) Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor: 06/MoU-HK/X/2012, 03/DPRD-SKB/2012, tanggal 10 Oktober 2012;

14) Foto copy dokumen Perubahan Prioritas dan plafon Anggaran sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bengkalis TA. 2012, tanggal 10 Oktober 2012 (dilegalisir sesuai asli).

15) Dokumen Nota Keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 10 Oktober 2012;

16) Foto copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 dengan belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp266.373.091.580,00 (dua ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (dilegalisir sesuai asli);

17) Foto copy dokumen Buku I dan Buku II Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp266.373.091.580,00 (dua ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (dilegalisir sesuai asli) (dilegalisir sesuai asli);

18) Dokumen Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Bengkalis tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2012 Nomor: 900/BA/X/3/2012, 05/DPRD/BP/2012, tanggal 17 Oktober 2012;

Hal. 166 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Dokumen Persetujuan DPRD Kabupaten Bengkalis terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor 23 tahun 2012, tanggal 17 Oktober 2012;

20) Foto copy dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp272.282.091.580,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah) (dilegalisir sesuai asli);

21) Dokumen Keputusan Gubernur Riau tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Nomor : Kpts.788/X/2012, tanggal 30 Oktober 2012;

22) Foto copy dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor 17 tahun 2012 tanggal 01 November 2012 (dilegalisir sesuai asli);

23) Foto copy dokumen Buku I dan Buku II Peraturan Bupati Bengkalis tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 Nomor : 41 tahun 2012, tanggal 02 November 2012 (dilegalisir sesuai asli);

24) Foto copy 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 445/ KPTS/XI/ 2012 tentang Perubahan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 199/KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/ Organisasi swasta dan kelompok masyarakat/Perorangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli);

25) Foto copy 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 199/ KPTS/III/2012 tentang Pengalokasian Pemberian Belanja Hibah Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/

Hal. 167 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi swasta dan kelompok masyarakat/Perorangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli);

26) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA–PPKD) 1.20.03 Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli);

27) Foto copy 1 (satu) Bundel Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA–PPKD) 1.20.03 Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli);

28) Foto copy 5 (lima) Lembar Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 299/ KPTS/IX/2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012 (dilegalisir sesuai asli);

29) Foto copy lembar Disposisi Surat dari Sekda Bagian Keuangan Nomor: 900/KEU/228. Tanggal 20 Juli 2012, perihal Penganggaran Belanja PPKD pada RAPBD TA. 2012 diterima oleh Bappeda tanggal 9 Agustus 2011 berikut lampiran berupa Nota Dinas dari Kabag Keuangan kepada Sekda Kab. Bengkalis selaku Ketua TAPD Nomor: 900/KEU/228, tanggal 20 Juli 2011 perihal Penganggaran Belanja PPKD pada RAPBD TA. 2011 dan rincian anggaran Belanja tidak langsung SKPD PPKD (dilegalisir sesuai asli).

30) Foto copy 1 (Satu) Bundel RKA PPKD APBD Murni TA. 2012 dengan nilai belanja hibah sebesar Rp96.399.100.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) yang merupakan usulan dari Pemerintah Daerah; (dilegalisir sesuai asli);

31) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3070, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2804 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 168 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h.1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Fisabilillah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Fisabilillah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

32) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2192, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2839 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Hakiki Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Hakiki Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

33) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1955, tanggal 18 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1752 tanggal 27 November 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 169 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Bangun Dusun Sari Barat Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Bangun Dusun Sari Barat Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

34) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3970, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3849 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok pengajian Miftahul Jannah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok pengajian Miftahul Jannah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 170 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

35) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3034, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2930 tanggal 14 November 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Ibadah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Ibadah Desa Bantan Air Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

36) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1996, tanggal 20 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1693 tanggal 26 November 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 171 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Teluk Pambang Desa Teluk Pambang, Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Teluk Pambang Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

37) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3374, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2707 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Rebana Rahayu Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Rebana Rahayu Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

38) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2997, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2909 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;

Hal. 172 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Jannatun Naim Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Jannatun Naim Desa Bantan Tua Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000. (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

39) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2513, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2951 tanggal 22 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Jamaah Wirid Raudhatul Ummahat Dusun Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Jamaah Wirid Raudhatul Ummahat Dusun Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

Hal. 173 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

40) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3307, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3105 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Group Rebana Nurul Ihsan RT.03 RW.06 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Rebana Nurul Ihsan RT.03 RW.06 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);

I. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

41) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2659, tanggal 26 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2514 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

Hal. 174 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundel proposal Group Kompang Tunas Harapan Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Kompang Tunas Harapan Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran Sebesar Rp70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 42) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2499, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2963 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Group Kompang Hubbul Waton Dusun Pematang Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA.2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Kompang Hubbul Waton Dusun Pematang Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA.2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000. (lima puluh juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 43) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2644, tanggal 26 Desember 2012

Hal. 175 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3195 tanggal 19 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Sempurna 1 Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Sempurna 1 Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

44) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3390, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2799 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Pengajian Babul Jannah Desa Selat Baru Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 176 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pengajian Babul Jannah Desa Selat Baru Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

45) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2770, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2499 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Group Rebana Nurul Islam Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Rebana Nurul Islam Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

46) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2692, tanggal 26 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2500 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 177 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Kesenian Tradisional Gasing Desa Jangkang Kecamatan Bantan;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Kesenian Tradisional Gasing Desa Jangkang Kecamatan Bantan; TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 47) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3341, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2927 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian An-Nasyroh Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian An-Nasyroh Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 178 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3071, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2900 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Al-Hasanah Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Al-Hasanah Desa Selatbaru Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

49) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1831, tanggal 13 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1868 tanggal 29 November 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Karang Taruna Bina Remaja Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;

Hal. 179 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Karang Taruna Bina Remaja Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 50) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1886, tanggal 17 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1896 tanggal 30 November 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Organisasi Pemuda dan Olahraga RW.06 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Organisasi Pemuda dan Olahraga RW.06 Desa Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 51) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/1897, tanggal 17 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2266 tanggal 10 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

Hal. 180 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Group Rebana Nurul Falah Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Group Rebana Nurul Falah Pematang Duku Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

52) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2731, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2807 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Ashdikoh Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Ashdikoh Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);

Hal. 181 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

53) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3872, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3881 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Al-Khoirot Desa Teluk Pambang TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Al-Khoirot Desa Teluk Pambang TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

54) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2541, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2652 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Rebana Khoirunnisa Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 182 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Rebana Khoirunnisa Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran;
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 55) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2304, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2293 tanggal 10 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok PKK Kamboja RT.13 RW.06 Dusun II Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok PKK Kamboja RT.13 RW.06 Dusun II Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 56) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2700, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2205 tanggal 07 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 183 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pertanian Anak Negeri Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pertanian Anak Negeri Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000. (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

57) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2102, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1840 tanggal 29 November 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Tani Berkas Dermawan (KTBD) Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Tani Berkas Dermawan (KTBD) Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 184 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2063, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/1990 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Bola Voly Members Club Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Bola Voly Members Club Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000. (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

59) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3081, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2810 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Ternak Melati Makmur Jl. Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 185 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Ternak Melati Makmur Jl. Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

60) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3254, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2495 tanggal 12 Desember 2012 berikut lampirannya:

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Seni Kompang Al-Falah Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Seni Kompang Al-Falah Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

61) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2139, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2206 tanggal 7 Desember 2012 berikut lampirannya:

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 186 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Ternak Asih Sejati Desa Jangkang TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Ternak Asih Sejati Desa Jangkang TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

62) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2512, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2959 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Bimbingan Berbasis ICT Pijar Education Desa Jangkang Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Bimbingan Berbasis ICT Pijar Education Desa Jangkang Kecamatan Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 187 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3067, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3025 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok ternak Elia Sukma Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok ternak Elia Sukma Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

64) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2957, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3163 tanggal 19 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Tani Palawija Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 188 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Tani Palawija Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 65) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1856, tanggal 13 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1810 tanggal 28 November 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Palawija Hanapi Dusun II Desa Jangkang TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Palawija Hanapi Dusun II Desa Jangkang TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 66) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/4055, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3032 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 189 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Persatuan Futsal Junior Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Persatuan Futsal Junior Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp150.000.000. (seratus lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

67) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2135, tanggal 21 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2351 tanggal 10 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Nelayan Tenggiri Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Nelayan Tenggiri Dusun Deluk Desa Jangkang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 190 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3624, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3891 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Tani Mitra Mandiri Desa Pedekik Bengkalis TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Tani Mitra Mandiri Desa Pedekik Bengkalis TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000. (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

69) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2879, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3017 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Khususul Khotimah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 191 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Khusnul Khotimah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

70) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3204, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2911 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Syukron Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Syukron Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

71) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3981, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/4365 tanggal 20 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 192 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Tawakal Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Tawakal Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

72) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3436, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2812 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Arrahman Arrahim Desa Muntai TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Arrahman Arrahim Desa Muntai TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 193 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3560, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2881 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Pengajian Nurul Hidayah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Pengajian Nurul Hidayah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

74) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2302, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2798 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Rasul Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 194 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Rasul Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 75) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3215, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2906 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Uswatun Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Uswatun Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 76) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2953, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2769 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 195 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Sa'adah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Sa'adah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

77) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2942, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2803 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian An-Nida Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian An-Nida Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 196 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2779, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2834 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Kiyadah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Kiyadah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

79) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3290, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2673 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Putri Delima Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 197 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Putri Delima Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 80) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3115, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3003 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Al-Fikri Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Al-Fikri Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 81) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2898, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2682 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 198 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Dusun Belas Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Dusun Belas Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

82) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2743, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2895 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Majelis Taklim Al-Mutaqin Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Majelis Taklim Al-Mutaqin Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 199 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2872, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2904 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Ma'atus Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Ma'atus Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

84) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2896, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2901 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Sa'diah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 200 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Sa'diah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

85) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2798, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3287 tanggal 20 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Mukarramah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Mukarramah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

86) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2582, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2777 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 201 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Sholihah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Sholihah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

87) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2769, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2787 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Mukadimah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Mukadimah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 202 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2650, tanggal 26 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3006 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian An-Nisa Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian An-Nisa Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

89) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2707, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3002 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Assyuhada Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 203 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Assyuhada Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

90) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2004, tanggal 20 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/1685 tanggal 26 November 2012 berikut lampirannya:

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Dusun Mekar Sari Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Dusun Mekar Sari Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

91) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3041, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3199 tanggal 19 Desember 2012 berikut lampirannya:

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 204 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Tauhid Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Tauhid Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

92) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/1978, tanggal 19 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2073 tanggal 03 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Kompang Baru Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Kompang Baru Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 205 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2389, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2611 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Alaihisalam Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Alaihisalam Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

94) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3790, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3013 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Pengajian Birrul Walidaini Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 206 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Pengajian Birrul Walidaini Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

95) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3547, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3018 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

d. Surat pernyataan Verifikasi;

e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;

f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;

g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;

h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Ihana Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Ihana Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

k. SPP-1 (Surat Pengantar);

l. SPP-2 (Ringkasan);

m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

96) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2341, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2928 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

a. Permintaan Penerbitan SP2D;

b. Surat Pernyataan tanggungjawab;

c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 207 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Anhar Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Anhar Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

97) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2323, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3061 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Darussalam Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Darussalam Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 208 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2973, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2830 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Wujud Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Wujud Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

99) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2899, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2853 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Hakim Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 209 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Hakim Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 100) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2419, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3012 tanggal 17 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Wilayah Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Wilayah Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 101) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3054, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2801 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 210 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Darajat Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Darajat Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 102) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2368, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2817 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Rebana Alhidayah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Rebana Alhidayah Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 211 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2371, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2905 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Muslim Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Muslim Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

104) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2333, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2625 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Fastabikul Khoirot Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 212 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Fastabikul Khoirot Desa Bantan Tengah Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 105) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/3636, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/3810 tanggal 21 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Taklim Nabawiyyah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Taklim Nabawiyyah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

106) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2787, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: SPM-BP/2012/1.20.03/2824 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya:

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 213 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Sawal Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Sawal Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 107) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2803, tanggal 27 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/3019 tanggal 18 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
 - b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
 - c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
 - d. Surat pernyataan Verifikasi;
 - e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
 - f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
 - g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
 - h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Sahadah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Sahadah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
 - j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - k. SPP-1 (Surat Pengantar);
 - l. SPP-2 (Ringkasan);
 - m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Hal. 214 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3228, tanggal 28 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2823 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Taklim Ma'ratus Sholeha Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Taklim Ma'ratus Sholeha Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

109) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor: SP2D-BP/2012/1.20.03/2381, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2623 tanggal 13 Desember 2012 berikut lampirannya :

- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Kelompok Pengajian Mutmainnah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;

Hal. 215 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Kelompok Pengajian Mutmainnah Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 110) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/3868, tanggal 29 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2866 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;
- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Hakikat Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Hakikat Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);
- 111) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TA. 2012 Nomor : SP2D-BP/2012/1.20.03/2511, tanggal 22 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : SPM-BP/2012/1.20.03/2831 tanggal 14 Desember 2012 berikut lampirannya :
- a. Permintaan Penerbitan SP2D;
- b. Surat Pernyataan tanggungjawab;
- c. Surat pernyataan penggunaan dana hibah;

Hal. 216 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016



- d. Surat pernyataan Verifikasi;
- e. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah TA. 2012;
- f. Surat Pernyataan tanggung jawab penggunaan belanja bantuan hibah;
- g. Buku Tabungan Bank Riau Kepri;
- h. 1 (satu) bundel proposal Majelis Ta'lim Taubat Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- i. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dengan Majelis Ta'lim Taubat Desa Muntai Kecamatan Bantan TA. 2012;
- j. Kwitansi pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- k. SPP-1 (Surat Pengantar);
- l. SPP-2 (Ringkasan);
- m. SPP-3 (Rencana Penggunaan Dana);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc;

112) Uang Titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Terdakwa I. PURBOYO, SE alias BENGKA bin RASANTO sebesar Rp.565.000.000,00 (lima ratus enam puluh lima juta rupiah) diperhitungkan sebagai uang pengganti;

113) Uang Titipan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara/Daerah dari Terdakwa II. MUHAMMAD TARMIZI, S.Sy bin H. NOERSYAH, HY. Sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dan Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 27 April 2017** oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum., dan M.S. Lumme, SH., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/Terdakwa II serta Terdakwa I.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

ttd./MS. Lumme, SH.,

Ketua Majelis:

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 218 dari 217 hal. Put. No. 2590 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)